

TINJAUAN YURIDIS DAN SOSIOLOGIS PERKELAHIAN ANTAR
MAHASISWA DILINGKUP KAMPUS DIKOTA MAKASSAR



Skripsi

Diajukan untuk memenuhi salah satu Syarat Gelar
Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum
Pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SRI WAHYUNI THAMRIN

NIM : 10500112083

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Wahyuni Thamrin
NIM : 10500112083
Jur/Prodi/konsentrasi : Ilmu Hukum
Fakultas/program : Fakultas Syariah dan Hukum
Alamat : jln.Malalang. No.333 Samata Gowa

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain. Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 21 Agustus 2016

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

NIM : 10500112083

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Tinjauan Yuridis dan Sosiologis Perkelahian Antar Mahasiswa di Lingkup Kampus di Kota Makassar “, yang disusun oleh Sri Wahyuni Thamrin, Nim : 10500112083, mahasiswi Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa, 23 Agustus 2016 M. bertepatan dengan 23 bulan Sya’ban 1437 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum , dalam ilmu Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 23 Agustus 2016 M.

23 Sya’ban 1437 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Darusallam Syamsuddin, M.Ag (.....)

Sekretaris : Dr. Muhammad Shaleh Ridwan, M. Ag (.....)

Munaqisy I : Prof. Dr. St. Aisyah Kara, M.A (.....)

Munaqisy II : Dr. Jumadi, M.H (.....)

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Hasyim Aidid, M.A (.....)

Pembimbing II : Drs. H. Munir Salim, M.H (.....)

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar ,

Prof. Dr. Darusallam Syamsuddin, M.Ag

NIP : 19621016199003 1 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah swt atas segala limpahan Rahmat, Hidayah, Karunia serta izin-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “**Tinjauan Yuridis dan Sosiologis Perkelahian Antar Mahasiswa dilingkup Kampus di Kota Makassar**” sebagai ujian akhir program Studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Shalawat serta salam tak lupa penulis hanturkan kepada Nabi yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Rampungnya skripsi ini, penulis mempersembahkan untuk orang tua tercinta ayahanda **Muh. Thamrin S.pd.,M.pd** dan Ibunda tercinta **Sarifah Juna S.kep** yang tak pernah bosan dan tetap sabar mendidik, membesarkan, memberi dukungan, member semangat serta senantiasa mendoakan penulis, “**You’re The Best Motivator**” Terimakasih kepada kakanda **Sarfiani S.pd** dan **Wahyuddin A.Md.,Kep**, yang selalu bersedia ketika penulis meminta bantuan.

1. Teruntuk Bapak **Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si**, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar,
2. Teruntuk Bapak **Prof. Dr. Darussalam, M.Ag**, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak **Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag**, selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan pengembangan lembaga, **Bapak Dr. Hamsir, SH.,M.Hum** selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, **Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag**, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Segenap Pegawai Fakultas yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Teruntuk Ibu **Istiqamah, SH., M.H** selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak **Rahman Syamsuddin, SH., M.H.** selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang selalumemberikanbimbingan, dukungan, Nasehat, motivasi demi kemajuan penulis.
4. Teruntuk Bapak **Prof. DR. H. Hasyim Aidid.,M.A** dan **Drs. H.Munir Salim MH.** Selaku pembimbing skripsi yang telah sabar memberikan bimbingan, dukungan, nasihat, motivasi, demi kemajuan penulis.
5. Teruntuk Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu, membimbing penulis dan membantu kelancaran sehingga dapat menjadi bekal bagi penulis dalam penulisan hukum ini dan semoga penulis dapat amalkan dalam kehidupan di masa depan penulis.
6. Teruntuk Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum dan Wakil Dekan II Fakultas Sains dan Tekhnologi. terima kasih atas telah memberi info atau kesempatannya untuk diwawancarai terkait perkelahian antar mahasiswa dilingkup kampus diKota Makassar
7. Terima Kasih kepada Saudara special saya **Yusriadi Arif** jurusan Jurnalistik Angkatan 2012 yang selalu menemani dalam menyelesaikan skripsi ini dan telah memberikan motivasi, semangat serta dukungan yang tidak ada henti-hentinya.
8. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Hukum terkhusus Angkatan 2012 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar : **Jusmiarni Dahari, Muh. Irwan Asmin.** dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih telah menambah pengalaman dan cerita dalam hidup dan akan selalu menjadi kenangan.
9. Teman-teman **KKN PROFESI UIN** Alauddin Makassar Angkatan VI tahun 2015 di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang (SIDRAP) yang selalu saling menyemangati satu sama lain dalam hal penyelesaian Study.

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya bagi penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini baik secara materil maupun formil.

Dengan kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hokum ini.Semoga penulisan hokum ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.



Gowa, 21 Agustus 2016

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
SRI WAHYUNI THAMRIN
NIM : 10500112083

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABLE.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan	7
BAB II TINJAUAN TEORITIS	8
A. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perkelahian.....	8
1. Pengertian Tindak Pidana	8
2. Pengertian Tindak Pidana Perkelahian Kelompok	12
3. Ketentuan Tindak Pidana Perkelahian Kelompok	13
4. Syarat-Syarat Penjatuhan Pidana	16
5. Tindak Pidana Perkelahian Mahasiswa	19

6. Teori-Teori Pemidanaan	21
7. Jenis-jenis Pidana	26
8. Hal-Hal yang di Pertimbangkan.....	27
B. Tinjauan Sosiologis Perkelahian.....	32
1. Pengertian Sosiologi	32
2. Analisis Sosial Perkelahian.....	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	46
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	46
1. Jenis Penelitian	46
2. Lokasi Penelitian	46
1.) Metode Pendekatan.....	46
a. Pendekatan Yuridis	46
b. Pendekatan Syariat.....	46
c. Pendekatan Sosiologis	46
B. Jenis dan Sumber Data	47
C. Metodologi Pengumpulan Data.....	47
D. Teknik Pengolahan dan Analisa Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Gambaran dan Lokasi Penelitian.....	50
B. Pembahasan	50
1. Perkelahian Antar Mahasiswa	64
2. Faktor Penyebab Terjadinya Perkelahian	64

3. Upaya Penanggulangan Perkelahian	76
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82



DAFTAR TABLE

TABEL I : Wilayah administrasi kota makassar diperincikan menurut desa kelurahan dan luas wilayah (halaman : 31)

TABEL II : Penanganan Perkelahian antar mahasiswa dilingkup kampus di kota Makassar (Halaman : 35)

TABEL III : Faktor pendorong responden melakukan perkelahian (halaman :45)


Tabel IV : Interaksi perkelahian dalam keluarga (halaman :47)

TABEL V : Tempat Tinggal Para responden (halaman : 48)

TABEL VI : Penyebab terjadinya tawuran antar mahasiswa (halaman :50)

TABELVII: kondisi lingkungan mahasiswa yang terlibat perkelahian (halaman: 51:

TABEL VIII: sanksi yang diterapkan pada pelaku perkelahian (halaman :52)



ABSTRAK

Nama : Sri Wahyuni Thamrin

Nim :10500112083

**Judul : Tinjauan Yuridis dan Sosiologis Perkelahian Antar Mahasiswa di Lingkup
Kampus di Kota Makassar**

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana tinjauan yuridis dan sosiologis antar mahasiswa dilingkup kampus di Kota Makassar. Pokok masalah tersebut selanjutnya di-breakdown ke beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian yaitu :

- 1.) Faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya perkelahian antar mahasiswa dilingkup kampus di kota Makassar ?
- 2.) Bagaimanakah upaya dalam menanggulangi perkelahian yang terjadi dilingkup kampus di kota Makassar ?

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah : teologis-normatif, pedagogis, psikologis dan sosiologis. adapun sumber data penelitian ini adalah wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum, Wakil Dekan II Fakultas Sains dan Teknologi. selanjutnya, metode penelitian yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Kemudian teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya perkelahian antar mahasiswa dilingkup kampus di kota Makassar :

- 1.) Faktor Internal meliputi : emosional, pertahanan diri.
- 2.) Faktor Eksternal meliputi : lingkungan keluarga, terlalu memanjakan anak, tidak serius kuliah.

3.) Lingkungan Universitas : persaingan kelompok , kondisi lingkungan Universitas yang tidak kondusif, doktrin, pimpinan kurang tegas dan lingkungan masyarakat.dan upaya penanggulangannya meliputi :

1. Upaya Preventive meliputi : peranan perguruan tinggi, menjalin kerja sama orang tua dengan Universitas, memperbaiki kondisi Universitas, meningkatkan disiplin untuk seluruh civitas akademika.

2. Peran Masyarakat meliputi : mengandalkan acara pengajian rutin guna mengubah kesadaran bahwa kekuatan bangsa terdapat pada kesatuan dan persatuan seluruh umat. lembaga swadaya masyarakat dan organisasi keagamaan, bekerja sama dengan Pemerintah dan Aparat Kepolisian menyusun program pembinaan dan pengkajian Islam bagi pelajar yang ingin memperdalam tentang keagamaan, membuat kegiatan-kegiatan yang dapat membangun tali persaudaraan antar pemuda pelajar dan mahasiswa. media massa harus terus melakukan kontrol terhadap perkembangan dunia pendidikan bukan hanya mengejar konsumen dengan berita-berita yang berbau pornografi dan pornoaksi, tapi harus saraf dengan nilai-nilai kemanusiaan yang cenderung membela masyarakat bukan sebaliknya.
3. Peran Pemerintah meliputi : mencabut surat izin pendirian tempat-tempat hiburan, lokasi prostitusi dan perjudian, minum-minuman beralkohol apapun alasan kehadiran tempat-tempat tersebut dan menindak tegas para pelakunya sesuai dengan aturan yang berlaku, memberikan tunjangan, menutup perguruan tinggi yang tidak memenuhi syarat baik dari segi sarana maupun prasana, bekerjasama dengan aparat penegak hukum.

Implikasi dari penelitian ini adalah :

1. perlunya pihak Rektorat memberikan sanksi yang jelas dan tegas bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran dikampus baik sanksi administrasi maupun akademik dan penanganan secepat mungkin pada kasus yang melibatkan mahasiswa sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang berdampak negatif.
2. perlu kiranya dilakukan koordinasi secara terpadu antara pihak Rektorat dan unsure keamanan (kepolisian) untuk merazia didalam kampus mengingat banyaknya senjata api rakitan yang digunakan oleh mahasiswa dalam setiap perkelahian dikampus.fokusnya pada kampus peradaban UIN Alauddin Makassar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kenakalan mahasiswa yang sedang hangat dibicarakan baik dari segi faktor penyebab dan cara penanggulangannya. Bukan hanya hubungan emosinya yang menguat, dorongan unjuk gigih sebagai komunitas, mereka ingin tampil beda dan dikenal luas. Caranya, tentu bikin aksi-aksi yang sensasional. Tindakan kriminal tanpa pandang bulu mencuri ditoko, hingga perlawanan terhadap aparat keamanan.

Faktor lain yang juga ikut berperan menjadi alasan karena kurangnya sarana atau media bagi mereka untuk mengaktualkan dirinya secara positif. Karena sarana aktualisasi diri yang positif ini sulit mereka dapatkan, akhirnya mereka melampiaskan dengan aksi demo anarkis.

Disisi lain masalah kenakalan itu telah mencapai tingkat yang meresahkan bagi masyarakat dan merupakan problema aktual yang dihadapi oleh pemerintah Negara.

Tindakan yuridis yang dilakukan oleh kepolisian terhadap para mahasiswa saat demo dapat diterima . karena itu bermanfaat untuk menciptakan dan rasa terlindungi pada masyarakat dari tindak kekerasan dan anarkis mereka.¹


Di dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana perkelahian kelompok digolongkan ke dalam kejahatan terhadap ketertiban umum (BAB V Pasal 170 ayat (1)-ayat (2) KUHP).

¹ Hurloc, Remaja dan Permasalahannya,(Jakarta, Sinar Grafika,1998), h.34

Adapun pasal 170 KUHPidana,berbunyi sebagai berikut :

1. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana paling lama lima tahun enam bulan.
2. Yang bersalah diancam :
 - a) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.
 - b) Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.
 - c) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan menyebabkan maut.²

Sebagaimana pula yang dijelaskan dalam Al.Quran Allah berfirman (Q.S.Al-Muntahanah (60) ayat 7-8)



Terjemahnya:

Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. dan Allah adalah Maha Kuasa. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Mumtahanah (60) :ayat 7-8)³

² Pasal 170 KUHP

³ Departemen Agama, Republik Indonesia. Al-Quran Terjemahan (Jakarta : PT.S yamiil Quran.2010)

Seorang mahasiswa harus mampu bersikap sebagai kaum terpelajar yang selalu berpikir nasional, analisis, kritis, universal, kreatif dan intelek dimanapun dia berada. Mahasiswa merupakan kekuatan tersendiri didalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang mampu memperjuangkan nasib rakyat.

Mewujudkan hal tersebut tidaklah semudah membalikkan telapak tangan karena kenyataan membuktikan bahwa dunia pendidikan tinggi sekarang, yang sebahagian mahasiswa ada yang berperilaku moral dengan sejumlah tindak pidana yang dilakukan, seperti pemukulan mahasiswa terhadap Dosen, pencurian melalui ATM, pencurian kendaraan bermotor pemakai n dan pengedaran obat-obat terlarang dilingkungan Universitas dan tindak asusila, perkelahian mahasiswa dengan preman, perkelahian mahasiswa dengan aparat keamanan, termasuk perkelahian mahasiswa dan banyak lagi kejahatan yang terjadi di kalangan mahasiswa.

Terutama perkelahian antara mahasiswa yang akhir ini sering terjadi pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta baik diluar kota Makassar maupun dalam kota Makassar. Perkelahian antar mahasiswa di kota Makassar berdampak luas tidak hanya aktivitas akademik tetapi juga kepada masyarakat dan aparat Kepolisian.

Telah banyak upaya-upaya yang telah dilakukan pihak perguruan tinggi dan sejumlah pakar pendidikan serta lembaga-lembaga yang prihatin dalam mencari solusi yang tepat dalam mengikis habis paling tidak mengurangi tingkat perkelahian antar mahasiswa , namun dirasakan belum cukup, karena secara fakta yang terjadi di lapangan membuktikan bahwa perkelahian antar mahasiswa terus meningkat baik kualitas maupun kuantitas dan dalam hal ini cukup meresahkan banyak pihak, baik pihak perguruan tinggi masyarakat dalam hal ini orang tua, sekaligus Pemerintah maupun mahasiswa itu sendiri.

Adanya perkelahian antar mahasiswa tidak sesuai apa yang seharusnya mereka lakukan atau yang dicita-citakan sebagai agen perubahan agen pembangunan dan sekaligus agen social Kontrol, terutama membangun amanat Tri Darma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, pengendalian) pokok permasalahan antar

mahasiswa dipicu oleh hal-hal sepele seperti dendam pribadi yang terjadi kemudian dibawa-bawa masuk kedalam lingkungan Universitas, persaingan Universitas, maupun Fakultas dan banyak hal lain yang mendorong terjadinya delik seperti membawa senjata api, senjata tajam, adanya penganiayaan bahkan kematian,terganggunya lalu lintas dijalan raya serta penrusakan beberapa sarana dan prasarana pendidikan.

Kerusakan yang di timbulkan oleh perkelahian antar mahasiswa sangat menghambat proses belajar mengajar serta tidak menimbulkan kerugian yang sedikit, baik materi maupun non materi. Perkelahian antar mahasiswa di kota Makassar tidak lagi di lakukan secara perorangan, tetapi telah menjurus dan berkembangnya menjadi perkelahian yang mengundang massa, bahkan dalam beberapa kasus massa yang didatangkan bukan lagi mahasiswa tetapi preman-preman yang tidak sedikit diantaranya pelaku perkelahian kelompok di kota Makassar.

Berdasarkan dari uraian tersebut diatas perlu diupayakan suatu tindakan konkrit dan komperhenship untuk mencegah perkelahian antar mahasiswa baik dalam suatu lingkungan perguruan tinggi maupun antar mahasiswa belainan perguruan tinggi.

Sehingga kenyataan menunjukkan bahwa perkelahian seringkali mengganggu ketertiban dan ketentraman kampus. maka penulis tertarik mengangkat judul skripsi tentang “TINJAUAN YURIDIS DAN SOSIOLOGIS PERKELAHIAN ANTAR MAHASISWA DILINGKUP KAMPUS DIKOTA MAKASSAR. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dijadikan sebagai fokus penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan : merupakan pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan
2. Kriminologi: ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal⁴
3. Yuridis : segala sesuatu yang memiliki arti hukum dan sudah disahkan oleh pemerintah⁵
4. Sosiologis : ilmu pengetahuan yang mempelajari jaringan hubungan antara manusia dalam bermasyarakat. Sedangkan secara luas sosiologi merupakan ilmu pengetahuan tentang masyarakat dimana sosiologi mempelajari masyarakat sebagai kompleks kekuatan, hubungan, jaringan interaksi, serta sebagai kompleks lembaga/penata.⁶
5. Perkelahian/tawuran : adalah bentuk dari kekerasan antar individu, kelompok dan masyarakat
6. Mahasiswa : peserta didik yang terdaftar dan belajar di perguruan tinggi tertentu merupakan insan-insan calon sarjana yang dalam keterlibatannya dengan perguruan tinggi (yang makin menyatu dengan masyarakat), dididik dan di harapkan menjadi calon-calon intelektual⁷
7. Lingkup : dalam, termasuk didalamnya⁸
8. Kampus : sebuah kompleks atau daerah tertutup yang merupakan kumpulan gedung-gedung Universitas atau Perguruan Tinggi⁹

⁴Drs Bambang Marhujanto, *Kamus Besar Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini* (Surabaya: terbit terang,2005), h.225

⁵Muhammad Mustafa.2007.*Kriminologi*.(Depok :FISIPB UI PRESS), h.2

⁶ Prof.Dr.H.Zainuddin Ali,M.A, *Sosiologi Hukum*,(jakarta: Sinar Grafika,1956.), h. 70

⁷Peraturan Pemerintah RI No.30 tahun 1990

⁸ Drs.Bambang Marhijanto, *Kamus Besar Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini* (Surabaya: Terbit Terang, 2005), h.80

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal hal yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka perlu dikemukakan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya perkelahian antar mahasiswa dilingkup kampus dikota makassar ?
2. Bagaimanakah upaya dalam menanggulangi perkelahian yang terjadi pada kampus dikota makassar ?

D. Kajian Pustaka

Kajian atau telaah pustaka adalah dasar yang kokoh, sumber dalam kajian atau acuan dalam penulisan, agar supaya penelitian tidak mengambang dan keluar dari pokok penelitian adapun acuan dasar dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Romli Atmasasmita, SH, LL.M. dalam bukunya kapita selekta hukum pidana dan krmnologi, buku yang membahas mengenai pengakuan keberadaan berbagai ragam kondisi sosial, dengan nilai-nilai internal dan tujuannya masing-masing dan mempergunakan sarana-sarana yang berbeda untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dengan demikian sebenarnya Sutherland menolak pemikiran Merton yang mengungkapkan bahwa kejahatan dan penyimpangan tingkah laku seseorang adalah sebagai hasil dari perbedaan kepentingan untuk mencapai satu tujuan yang sama. Bahkan dapat di katakan bahwa teori differential social arganization mengakui keberadaan berbagai ragam organisasi masyarakat yang terpisah dan masing-masing bersaing satu sama lain dengan norma dan nilai-nilainya sendiri-sendiri. Di pihak lain, teori asosiasi diferensial justru hendak mencari dan mengemukakan bagaimana

⁹ "campus", KBBI.<http://kbbi.web.id/kampus>. (19 juni 2015)

nilai-nilai dan norma-norma yang di maksud dapat di komunikasikan atau di alihkan dari kelompok masyarakat yang satu kepada yang lainnya.¹⁰

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang saya utarakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mempelajari dan menganalisa faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya perkelahian dilingkup kampus di kota Makassar
- b) Untuk mempelajari dan menganalisa upaya dalam menanggulangi perkelahian yang terjadi pada kampus di kota Makassar

2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi tentang persepsi masyarakat terhadap faktor-faktor yang menjadi penyebab utama perkelahian antar mahasiswa di lingkup kampus UNM dan UMI dan dampak yang di timbulkannya. adapun secara detail kegunaan penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut:

- a) Kegunaan teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan/referensi dalam mengembangkan sebuah teori/konsep dan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum terutama dalam hukum pidana dalam bentuk perkelahian

- b) Kegunaan praktis

Dapat memberikan masukan serta dijadikan dasar informasi bagi masyarakat untuk jauh menggali permasalahan dan pemecahan masalah yang ada relevansinya dengan hasil penelitian ini yang berkaitan dengan “TINJAUAN YURIDIS, DAN SOSIOLOGI PERKELAHIAN DILINGKUP KAMPUS DI KOTA MAKASSAR”

¹⁰ Romli Atmasasmita, SH, LL. M , Kapita selekta Hukum Pidana dan Kriminologi (Bandung: Penerbit Mandar Maju,1995), h.175.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perkeltahan

A.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *Strafbaar Feit* dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *Strafbaar Feit*. Andi Zainal Abidin adalah salah satu ahli hukum pidana Indonesia yang tidak sepakat dengan penerjemahan *Strafbaar Feit*. Menjadi tindak pidana. Adapun alasannya sebagai berikut :

- a) Tindak tidak mungkin dipidana, tetapi orang yang melakukannya yang dapat dijatuhi pidana :
- b) Ditinjau dari segi bahasa Indonesia, tindak adalah kata benda dan pidana juga kata benda, yang lazim ialah kata benda selalu diikuti kata sifat, misalnya kejahatan berat, perempuan cantik dan lain-lain.
- c) Istilah *Strafbaar Feit*. Sesungguhnya bersifat eliptis yang kalau diterjemahkan secara harfiah adalah peristiwa yang dapat dipidana, oleh Van Hatum bahwa sesungguhnya harus dirumuskan *Feit Terzake Van Hetwelk een person Starfbaar is* yang artinya peristiwa yang menyebabkan seorang dapat dipidana. Istilah *criminal act* lebih tepat, karena menunjukkan sifat kriminalnya perbuatan.

Terjemahan atas istilah *Strafbaar Feit* ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana *Strafbaar Feit*. Dan sebagainya,

Sedangkan pengertiannya, menurut Simons tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Pembentuk Undang-Undang kita telah menggunakan perkataan *Strafbaar Feit* maka timbullah dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaar Feit* tersebut.

Strafbaar Feit sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.

Pendapat beberapa ahli mengenai tindak pidana adalah :

- a) Menurut Pompe *Strafbaar Feit* secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu : “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib dan terjaminnya kepentingan hukum.
- b) Van merumuskan *Strafbaar Feit* itu sebagai “suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-ha orang lain. ”
- c) Menurut Simons, *Strafbaar Feit* tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seorang ataupun tidak sengaja oleh seseorang

yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum .”

- d) Menurut E. Ultercht, *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa tindak pidana yang sering juga ia sebut delik, Karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau melalaikan natelan – negative ,maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan kerana perbuatan atau melalaikan itu).¹

Tindak pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsure-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulan peristiwa itu dapat dikenakan sanksi pidana (hukuman)

Unsur-Unsur tindak pidana dapat ditinjau dari segi yaitu segi subjektif dan segi objektif.

- a) Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan. Peristiwa pidana adalah tindakan melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
- b) Dari segi subjektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seorang secara salah. Kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan.

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut

- a) Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang

¹ Erdianto effendi, hukum pidana Indonesia, (Reflika Adiana,2011) ,h.96-98

- b) Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c) Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. Jadi, perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum.
- d) Harus ada ancaman hukumannya, dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.

Setelah mengetahui beberapa tindak pidana kedalam unsur-unsurnya, kita dapat melihat jenis- jenis tindak pidana, baik yang telah dilakukan oleh para ahli pidana didalam ilmu pengetahuan hukum pidana.

Para ahli hukum telah membagi tindak pidana kedalam tiga jenis tindakan yang mereka sebut kriminal atrocissima, atrocicia dan levia yang tidak didasarkan pada suatu asas tertentu, melainkan hanya didasarkan pada berat-ringannya hukuman yang telah diancamkan terhadap masing-masing kejahatan.

Para pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, semula telah membuat satu pembagian kedalam apa yang mereka sebut *rechtsdelicten* dan apa yang mereka sebut *wetsdelicten*.

Sesuai dengan penjelasannya didalam *Memorie Van Toelichting*, pembagian diatas itu telah didasarkan pada suatu asas yang berbunyi :

- a) Adalah merupakan suatu kenyataan bahwa memang terdapat sejumlah tindakan-tindakan yang mengandung suatu “*onrecht*” sehingga orang pada umumnya memandang bahwa pelaku-pelakunya itu memang pantas untuk di hukum, walaupun tindakan-tindakan tersebut oleh pembantuk undang-undang

telah tidak dinyatakan sebagai tindakan yang terlarang didalam undang-undang.

- b) Akan tetapi juga terdapat sejumlah tindakan-tindakan, dimana orang pada umumnya baru mengetahui sifatnya dari tindakan-tindakan tersebut sebagai tindakan yang melawan hukum hingga pelakunya dapat dihukum, yaitu setelah tindakan-tindakan tersebut dinyatakan tindakan yang terlarang didalam Undang-Undang.²

A.2 Pengertian Tindak Pidana Perkelahian Kelompok

Yang dimaksud dengan perkelahian menurut pasal 358 KUHP merupakan suatu penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang turut serta dalam perkelahian tersebut. Perbedaan hakiki antara penyerangan dan perkelahian.³ Menurut M. Sudrajat Bassar⁴, penyerangan berbeda dengan perkelahian penyerangan berarti suatu perkelahian dimana salah satu pihak ada yang memulai, sementara perkelahian adalah suatu perkelahian dimana ada kedua belah pihak yang terlibat sama-sama memulai.

Pasal 358 sebagai dasar hukum bagi tindak pidana kejahatan perkelahian kelompok ataupun penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang (lebih dari dua), yang akibatnya ada korban disalah satu atau kedua belah pihak, dimana korban tersebut menderita luka parah atau mati. Begitu banyaknya orang terlibat (massa), sehingga tidak dapat diketahui siapa yang telah melukai atau membunuh orang itu.

² Lamintang, Dasar-dasar hukum pidana Indonesia,(Bandung, Sinar Baru,1984), h. 198-200

³Pasal 358 KUHP

⁴ M.Sudrajat Bassar, Hukum Pidana (Pelengkap KUHP), (Bandung, Armco), h. 130

Mereka yang terlibat atau melibatkan diri dari perkelahian ataupun penyerangan kelompok, selain dapat didawakan dengan pasal 358 KUHP juga dapat pula dikenakan pasal-pasal penganiayaan dan pembunuhan bilamana diantara mereka tersebut diketahui atau dapat dibuktikan sebagai pelaku yang menyebabkan orang lain (lawannya) luka parah atau meninggal.

Meninjau pasal 358 KUHP lebih jauh, yang diatur dalam pasal tersebut adalah akibat yang ditimbulkan dari perbuatan atau tindakan penyerangan atau perkelahian kelompok. Luka parah dan meninggalnya orang suatu akibat dikenakan hukum, mereka yang terlibat dengan maksud hendak melindungi pihak yang lemah dan memisah perkelahian kelompok itu oleh undang-undang tak dapat dikategorikan sebagai turut serta dalam perkelahian atau penyerangan.

Seperti diketahui bersama bahwa suatu proses penyerangan maupun perkelahian kelompok dengan sendirinya telah direncanakan dan spontanitas, artinya usulan yang ada sifatnya spontanitas kemudian mereka terlibat maupun melibatkan diri melakukan perencanaan untuk mengadakan penyerangan atau perkelahian dengan kelompok lainnya.⁵

A.3 Ketentuan Tindak Pidana Perkelahian Kelompok

Perencanaan perkelahian kelompok yang menyebabkan orang lain (pihak lawan) menderita luka parah dan dikenakan dengan pasal-pasal mengenai penganiayaan misalnya pasal 353 dan pasal 355 KUHP yang berbunyi :

Pasal 353 KUHP.⁶

⁵ Muhammad M.Yusuf, Perkelahian Kelompok (Jakarta : 1998), h. 18. <http://www.perkelahianmassa.edu/halsall/med/nasr.html> (17 april 2001)

⁶ Pasal 353 KUHP ,ayat (1)- ayat (3)

- 1) Penganiayaan yang direncanakan lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara selama empat tahun;
- 2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- 3) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Pasal 355.⁷

- 1) Penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun ;
- 2) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama –lamanya lima belas tahun;

Pasal lain didalam KUHP yang dikenakan bagi pelaku perkelahian kelompok, dimana adanya orang yang meninggal dunia dari perkelahian kelompok tersebut adalah pasal 340 KUHP yang berbunyi :

Barangsiapa yang dengan sengaja dan direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang, karena bersalah melakukan pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana penjara mati atau seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Upaya untuk membuktikan apakah pelaku – pelaku dari pada perkelahian kelompok itu dapat dikenakan pasal 353, pasal 355 dan pasal 340 KUHP bukanlah hal yang mudah sehingga memerlukan proses penyidikan dan peradilan.

Perkelahian kelompok dapat pula dikenakan pasal 170 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

⁷ Pasal 355 KUHP, ayat (1)-ayat (2)

- 1) Barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan;
- 2) Tersalah dihukum
 1. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusak barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;
 2. Dengan penjara selama-lamanya Sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh;
 3. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang;
- 3) Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini.

Selain pasal 170 KUHP maka pelaku dalam perkelahian kelompok dapat pula dikenakan pada pasal 358 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

“ Barangsiapa dengan sengaja turut campur dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain dari pada tanggungannya masing-masing bagi perbuatan yang khusus, dihukum :

1. Penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, jika penyerangan atau perkelahian hanya menjadikan ada orang mendapatkan luka berat saja .
2. Penjara selama-lamanya empat tahun jika penyerangan atau perkelahian itu menjadikan ada orang mati.

Perkelahian kelompok menurut pasal 170 KUHP dan pasal 358 KUHP tergolong kedalam tindak pidana kejahatan,hal ini dapat dibuktikan dengan terdapatnya unsur penting dalam perkelahian kelompok sehingga digolongkan

sebagai tindak pidana. Adapun perbuatan antara pasal 170 dengan pasal 358 KUHP, yaitu didalam pasal 170 lebih ditekankan terhadap kejahatan terhadap ketertiban umum yakni kekerasan yang dilakukan secara terbuka dilakukan terhadap manusia atau barang dalam pelanggaran pasal 170 ini, seorang pelaku itu tidak dipertanggungjawabkan terhadap akibat-akibat yang memberatkan yang dilakukan oleh lain-lain peserta didalam kejahatan.

Sedangkan pasal 358, lebih ditekankan kepada penganiayaan, yakni mereka yang bersalah itu bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang membuat kejahatan itu selesai dilakukan, juga apabila penyelesaian itu dilakukan oleh orang lain.

A.4 Syarat-Syarat Penjatuhan Pidana

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggung jawaban pidana, Menurut Roslan Saleh, dalam pengertian perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan.

Meskipun tidak secara tegas dinyatakan bahwa hukum pidana positif Indonesia menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan, penggunaan asas ini tidak dapat dibantah lagi adanya, lebih-lebih lagi setelah diperkuat dengan UU NO.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“ Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan kerana alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Asas kesalahan dalam hukum pidana adalah suatu asas yang fundamental sebab asas itu telah begitu meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran-ajaran penting dalam hukum pidana, akan tetapi asas “tiada pidana tanpa kesalahan” tidak boleh dibalik menjadi “tidak ada kesalahan tanpa pidana”. Dengan demikian hubungan dari kesalahan dan ppidanaan akan mejadi jelas, yaitu bahwa kesalahan itu merupakan dasar dari pidana.

Kesalahan dapat pula dibagi dalam dua kelompok besar yaitu kesenjangan dan kealpaan kesalahan dalam hukum pidana mempunyai beberapa pengertian, yang sudah lazim dipakai diindonesia yaitu disamping kesalahan yang diartikan sebagai suatu kesengajaan, kesalahan juga diartikan sebagai berikut :

1. Sifat tercela (umumnya ini merupakan syarat yang tidak tertulis) bagi suatu perbuatan yang belum pasti dapat dihukum, tetapi pelakunya sudah dapat dicela (*verwijbaar*) karena melakukan perbuatan yang tidak terpuji.
2. Kesalahan / *Schuld* dalam artian kecerobohan (adanya niat), jadi dalam hal ini sudah terkandung unsur kesengajaan dan kealpaan bersama-sama. Karenanya istilah kesalahan atau *schuld* disini hanya suatu penamaan saja. Kadang-kadang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *roekeloos*.
3. Kealpaan (*nalatigheid*), seperti yang disebut dalam pasal 359 KUHP, yang juga diterjemahkan sebagai kurang hati-hati.

Kesalahan disini diartikan secara umum, yaitu perbuatan yang secara objektif tidak patut, karenanya perbuatan itu setidaknya-tidaknya dapat dicela. Sedangkan kesalahan sebagai salah satu kesenjangan masih dapat dibagi lagi dalam :

- a. Dengan maksud (met het oogmerk), disebut juga dolus directus (sebab memang akibat perbuatannya itu diharapkan timbul, atau agar peristiwa pidana itu sendiri terjadi)
- b. Dengan kesadaran sebagai suatu keharusan atau kepastian (als zekerheidsbewustzijn), bahwa akibat atau perbuatannya sendiri terjadi).

Berdasarkan pandangan demikian, Muladi dan Dwidja Priyatno menyatakan bahwa kesalahan mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana, jadi orang yang bersalah melakukan perbuatan itu berarti bahwa perbuatan itu dapat dicelaan kepadanya. Dan dengan demikian, maka kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya sehingga dengan demikian untuk menentukan adanya kesalahan seorang harus memenuhi beberapa unsur-unsur tersebut ialah :

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat
- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesenjangan (dolus) dan kealpaan (culpa) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- c. Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Ada dua hal yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana yaitu :

1. Berkenaan dengan keadaan pelaku perbuatan pidana, apakah pelaku dapat dianggap mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga adakah alasan pemaaf.
2. Berkenaan dengan perbuatan si pelaku itu sendiri, apakah ada sifat melawan hukum (kesalahan) atau tidak, atau adalah alasan pemaaf pembenar.

Pertanggung jawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk pidana dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.⁸

Pertanggung jawaban pidana dalam konsep KUHP tersebut bertolak belakang dari pemikiran yang disebut ide keseimbangan yang mencakup :

- a. Keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum atau masyarakat dan kepentingan umum atau individu
- b. Keseimbangan antara unsur atau factor objektif (perbuatan/lahirlah) dan factor subyektif (orang /batin/sikap batin)
- c. Keseimbangan antara criteria formal dan materil.

A.5 Tindak Pidana Perkelahian Mahasiswa

Pada dasarnya pelaku perkelahian antar mahasiswa, baik perilaku perkelahian yang melibatkan perseorangan maupun perkelahian yang dilakukan oleh massa kelompok (tawuran) dikenakan sanksi, karena perkelahian tersebut menimbulkan beberapa tindak pidana yang diancam undang-undang. Akan tetapi dalam kenyataannya kita dapat melihat hukum yang dikenakan tidak merupakan sanksi pidana, melainkan satu tindakan-tindakan tertentu atau suatu kewajiban yang mirip dengan sanksi perdata, bahkan dalam hal tidak dikenakan suatu hukuman .

Perkelahian dibagi atas dua bagian

1. Perkelahian perseorangan atau pribadi dengan pribadi
2. Perkelahian massa atau kelompok atau sering disebut dengan tawuran dan ini terbagi dalam 3 bagian :
 - a) Perelahian antar pelajar

⁸ Erdianto effendi, hukum pidana indonesia, (Bandung: Reflika Aditama,2011), h.117-122

- b) Perkelahian antar mahasiswa.terbagi lagi menjadi
 - a. Perkelahian antar mahasiswa yang mewakili suku / daerah
 - b. Perelahan antar mahasiswa yang mewakili Fakultas/UKM
 - c. Perkelahian antar mahasiswa yang mewakili Universitas
- c) Perkelahian antar warga.

Untuk memenuhi lebih jauh tentang perkelahian, penulis memaparkan sejumlah pandangan pakar hukum yang membahas tentang perkelahian.

Pertentangan dengan tinjau meninjau dan sebagainya atau dengan mulut saja yang kemudian diberi awalan per dan an menjadi perkelahian yang kemudian diartikan dengan percekocokan dengan tinju meninju dan sebagainya. (Poerwadminta, 1982:463)⁹

Perkelahian adalah suatu suatu perbuatan tercela yang dilakukan oleh seorang atau kelompok kepada orang lain, pemuatan tersebut melanggar hukum dan diancam dengan hukuman bagi mereka yang melanggar undang-undang (Lukman Fatahuillah Rais,1997 :30)¹⁰

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

⁹ W.J.S Poerwadminta, Kamus Psykology, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Karakter dan kebudayaan (Jakarta: Balai Pustaka 1982), h.463

¹⁰ Moch Lukman Fatahuillah Rais,S.H, Tindak Pidana Perkelahian Pelajar (Jakarta;1991), h.30

A.6 Teori-Teori Pidana

Sementara itu yang dimaksud dengan pidana adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seorang terdakwa sebagaimana yang di kemukakan oleh sudarto :

“Pengkukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (berschen) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu maka tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya yaitu pengkukuman dengan perkara pidana yang kerap kali bersinonim dengan pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.¹¹

M. Sholehuddin mengemukakan sifat-sifat dari unsur pidana berdasarkan atas tujuan pidana tersebut yaitu :

1. Kemanusiaan, dalam artian bahwa pidana tersebut menjunjung tinggi harkat dan dan martabat seseorang. Edukatif, dalam artian bahwa pidana itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
2. Keadilan, dalam artian bahwa pidana tersebut dirasakan adil (baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat).¹²

¹¹ Soedarto, Hukum Pidana jilid I A-B Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, (semarang) ,h.36

¹² M. Sholehuddin, System Sanksi dalam Hukum Pidana, 2004, h.59

Tujuan pemidanaan dalam hubungannya dengan usaha penanggulangan kejahatan korporasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu penanggulangan kejahatan korporasi yang dilakukan secara integrative melalui kebijakan penal dengan menggunakan secara hukum pidana dan penanggulangan kejahatan korporasi melalui kebijakan non penal dengan menggunakan sarana selain hukum pidana (Andi Abu Ayyub Saleh).¹³

Sementara itu menurut Muladi tujuan pemidanaan haruslah bersifat integratif yaitu :¹⁴

1. Pelindung masyarakat .
2. Memelihara solidaritas masyarakat.
3. Pencegahan (umum dan khusus)
4. Pengimbangan/pengimbangan.

Dalam masalah pemidanaan dikenal ada dua sistem atau cara yang biasa diterapkan mulai dari jaman Wetboek van Strafrecht (W. v. S) Belanda sampai dengan sekarang yang diatur dalam KUHP, yaitu :

1. Bahwa orang yang dipenjara harus menjalani pidananya dalam tembo penjara, ia harus diasingkan dari masyarakat ramai dan terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka yang bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan di belaan tembo penjara.
2. Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/resosialisasi.

¹³ Muhammad Husen, Pengertian Jenis-Jenis dan Tujuan (Bandung: Multi Media,2012),h. 23.<http://www.pengertiandanjenis.edu/html> (15 mei 2007).

¹⁴ Muladi, Lembaga Pidana bersyarat, 2004, h.11

Berkaitan dengan pemidanaan, maka muncullah teori-teori mengenai hal tersebut :

a. Teori Absolute atau Teori Pembalasan (Vergeldings Theorien)

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidalah bertujuan untuk yang praktis seperti memperbaiki penjahat, kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidan itu, setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkannya pidana kepada pelanggar. Oleh karena ituitulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak ,bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, hakikat suatu pidana ialah pembuktian.¹⁵

b. Teori Relatif atau Teoti Tujuan (Doeltheorien)

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan, dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja dengan demikian, teori ini juga dinamakan teori tujuan, tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (prevensi).teori relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan

¹⁵ Andi Hamzah,Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika,2005), h.31

melakukan kejahatan lagi. Menurut Zevenbergen, “terdapat tiga macam tentang memperbaiki si penjahat, yaitu perbaiki yuridis, perbaiki intelektual, dan perbaiki moral.¹⁶ Perbaikan yuridis mengenai sikap si penjahat dalam hal mentaati undang-undang. Perbaikan intelektual mengenai cara berfikir si penjahat agar ia insyaf akan jeleknya kejahatan, sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesesialan si penjahat ia menjadi orang yang bermoral tinggi.

c. Teori gabungan (vereniginstheorien)

Disamping teori absolute dan teori relative tentang hukum pidana muncul teori ketiga yang disatu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi dipihak lain mengakui pula unsure prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dan teori absolute dan teori relatif, kelemahan kedua teori tersebut adalah (hermien hadiati koeswadji) :

Kelemahan teori absolute :

1. Dapat menimbulkan ketidakadilan, misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada
2. Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah pembalasan, maka mengapa hanya Negara saja yang memberikan pidana ?

Dengan munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli (Hukum Pidana), ada menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang.

¹⁶Wirjono Prodjodikoro, Tindak –Tindak Pidana Tertentu Indonesia (Bandung: 2003), h.26

Yang pertama, yaitu menitik beratkan unsur pembalasan dianut oleh pompe. Pompe menyatakan :¹⁷

“Orang yang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain.tetapi tetap ada cirri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum”

Van Bemmelen pun manganut teori gabungan, ia menyatakan :¹⁸

“pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat.Tindakan bermaksud mangamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat”.

Gratius mengembangkan Teori Gabungan yang menitik beratkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan tetapi yang berguna sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.

Teori yang dikemukakan oleh Grotius tersebut diajukan oleh Rossi dan kemudian Zenvenbergen, yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana lain pembalasan tetapi tiap-tiap pidana melindungi tata hukum pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan Pemerintahan.

¹⁷ Andi Hamzah,Hukum Acara Pidana Indonesia(Jakarta :Sinar Grafika,2005), h.36

¹⁸ Andi Hamzah ,Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta : Sinar Grafika,2005),h.36

Teori gabungan yang kedua yaitu menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat dari pada yang ditimbulannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya.

Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan pidana ialah melindungi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Vos :

karena kalau ia sudah pernah masuk penjara ia tidak terlalu takut lagi, karena sudah berpengalaman.”

Teori gabungan yang ketiga, yaitu yang memandang pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Menurut E. Utrecht teori ini kurang dibahas oleh para sarjana.

A.7 Jenis- Jenis Pidana

Jenis –jenis pidana dapat dilihat dari pasal 10 KUHP. Pasal 10 KUHP menentukan adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok adalah

1. Hukuman mati
2. Hukuman penjara
3. Hukuman kurungan
4. Hukuman denda.

Sedangkan hukuman tambahan adalah :

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan/penyitaan barang-barang tertentu, dan
3. Pengumuman putusan Hakim.

Perbedaan antara hukuman pokok dan hukuman tambahan adalah hukuman pokok terlepas dari hukuman lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terdakwa secara mandiri. Adapun hukuman tambahan hanya merupakan tambahan pada hukuman pokok, sehingga tidak dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok (tidak mandiri).¹

A.8 Hal-Hal Yang Di Pertimbangkan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Sudikno Mertokusuno, mengemukakan ada 3 tahapan tugas seseorang Hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu :¹⁹

1. Tahap konstatir

Hakim mengkonstatir benar tidaknya peristiwa yang dijatuhkan. Dalam tahap konstatir ini kegiatan Hakim bersifat logis. penguasaan hukuman pembuktian bagi Hakim sangat dibutuhkan dalam tahap ini.

2. Tahap kualifikasi

Hakim kemudian mengkualifisir termasuk hubungan hukum apa tindakan seorang tersangka. dalam hal ini di kualifisir sebagai perbuatan melawan hukum

3. Tahap kontituir

Disini Hakim menetapkan hukumnya terhadap yang bersangkutan (para pihak atau terdakwa). Disini Hakim menggunakan silogisme. Yaitu menarik kesimpulan dari *Premis mayor* berupa aturan hukumnya dari *premis minor* berupa tindakan terdakwa.

Hakim menemukan hukum melalui sumber-sumber hukum yang tersedia. Diantaranya undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, putusan desa, hukum agama, dan bahkan keyakinan hukum yang dianut oleh masyarakat.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Yogyakarta; Suatu Pengantar, Universitas Atmajaya, 1993), h.91

Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia :

UU. No.14 Tahun 1970, dalam pasal 27 ayat 1 mengatur bahwa :

“Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”

Adapun tambahannya dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia yang baru, yaitu UU.No. 48 Tahun 2009, pasal 5 ayat 1 mengatur bahwa :

“Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Adapun metode penemuan hukum oleh Hakim dapat kita bedakan atas dua jenis, yaitu.²⁰

- 1) Metode interpretasi yaitu, penafsiran terhadap teks Undang-Undang. Masih tetap berpegang pada bunyi teks itu.
- 2) Metode konstruksi yaitu Hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks Undang-Undang. Di mana Hakim tidak lagi berpegang teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu system.

Aspek “pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan” merupakan konteks penting dalam putusan Hakim hakekatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (bestanddelen) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum. Dapat dikatakan lebih

²⁰ Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, (Jakarta; Chandra pratama,1996), h.164-166

jauh bahwasahnya pertimbangan– pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh terhadap amar/diktum putusan Hakim.

Putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh Hakim. Setelah pemeriksaan selesai, maka Hakim karena jabatannya harus melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Pemeriksaan dianggap telah selesai apabila telah melalui tahap jawaban dari tergugat, replik dari penggugat, duplik dari tergugat pembuktian dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak.

Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Untuk itu Hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli.²¹

Lazimnya, dalam praktik peradilan dalam putusan Hakim sebelum “pertimbangan–pertimbangan yuridis ” ini dibuktikan dan dipertimbangkan maka Hakim terlebih dahulu akan menarik “fakta-fakta dalam persidangan” berorientasi pada dimensi tentang : locus dan tempus delikti, modus operandi bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana, kemudian bagaimanakah akibat langsung dari perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan sebagainya.

²¹ R.Soeparmon, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi,(Bandung ; Mandar Maju, 2005) ,h.146

Selanjutnya setelah “Fakta-Fakta dalam persidangan tersebut diungkapkan, pada putusan hakim kemudian akan dipertimbangkan terhadap unsur-unsur (bestandden) dari tindak pidana yang telah didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Sebelum mempertimbangkan unsur-unsur (bestandden) tersebut, menurut praktik lazimnya dipertimbangkan, tentang hal-hal bersifat korelasi antara fakta-fakta, tindak pidana yang didakwakan, dan unsur kesalahan terdakwa.

Pada hakikatnya, dalam pembuktian terhadap pertimbangan –pertimbangan yuridis dari tindak pidana yang didakwakan maka majelis Hakim haruslah menguasai mengenai aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin yurisprudensi, dan kasus posisi yang sedang ditangani, kemudian secara limitative menetapkan “pendiriannya”

Dalam putusan Hakim suatu tanggapan dan pertimbangan tersebut dibuat ahli, terperinci dan substansial terhadap kasus pembuktian yang pelik, dimana terdakwa Penasehat Hukum tidak sependapat dengan tuntutan pidana dan sebagainya. Jadi, singkat dan kongretnya harus diterapkan tanggapan dan pertimbangan tersebut kasuistik sifatnya.

Perihal “penegasan tentang tindak pidana yang terbukti /tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa “esensial sifatnya. Dalam pertimbangan pada putusan hakim, apabila unsur -unsur (bestandden) tindak pidana yang didakwakan telah terbukti, lazimnya putusan Hakim, redaksionalnya dapat berupa kalimat. “Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ... melanggar pasal ... telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum maka terdakwa haruslah di jatuhkan hukuman yang sepadan dengan perbuatannya.

Sedangkan apabila terhadap unsur –unsur (bestandden) dari tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti, haruslah ada pernyataan Hakim dalam putusan agar

terdakwa di bebaskan. Misalnya terhadap aspek ini dapat kita ambil contoh dengan redaksional kalimatnya sebagai berikut, yaitu: “ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan angka ... sampai dengan ... diatas maka majelis berkesimpulan bahwa unsur ad.b ini tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut Hakim dan unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair.²²

Kemudian setelah pencantuman unsur-unsur tersebut diatas lazimnya dalam praktik pada putusan Hakim selanjutnya langsung dipertimbangkan “hal-hal yang memberatkan” dan hal – hal yang meringankan”. Kalau kita mencermati KUHP, maka adapun alasan-alasan yang meringankan beratnya hukuman dalam KUHP adalah percobaan, membantu dan belum dewasa. Alasan- alasan yang memberatkan hukuman dalam KUHP adalah kedudukan sebagai jabatan , *recidive* dan *samenloo*.

Alasan-alasan yang mengurangi beratnya hukuman diluar KUHP adalah terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan, mengakui dan menyesali kesalahan, dan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Alasan – alasan yang menambah beratnya hukuman diluar KUHP adalah terdakwa tidak jujur dan berbelit-belit, tidak mengakui kesalahannya, perbuatannya keji dan tidak berperike manusiaan serta pernah melakukan tindak pidana sebelumnya.

²² Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoritis, Praktis, Teknik Membuat, dan Permasalahannya (Bandung : Citra Aditya Bakri, 2010), h. 224

B. Tinjauan Sosiologis Perkelahian

B.1 Pengertian Sosiologi

Sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu *Socius* yang berarti kawan, sedangkan *Logos* berarti ilmu pengetahuan. Ungkapan ini dipublikasikan diungkapkan pertama kalinya dalam buku yang berjudul "*Cours De Philosophie Positive*" karangan August Comte (1798-1857). Walaupun banyak definisi tentang sosiologi namun umumnya sosiologi dikenal sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat.

Masyarakat adalah sekelompok individu yang mempunyai hubungan, memiliki kepentingan bersama, dan memiliki budaya. Sosiologi hendak mempelajari masyarakat, perilaku masyarakat, dan perilaku sosial manusia dengan mengamati perilaku kelompok yang dibangunnya. Sebagai sebuah ilmu, sosiologi merupakan pengetahuan kemasyarakatan yang tersusun dari hasil-hasil pemikiran ilmiah dan dapat di kontrol secara kritis oleh orang lain atau umum.

Sosiologi merupakan salah satu bidang ilmu sosial yang mempelajari masyarakat. Sosiologi sebagai ilmu telah memenuhi semua unsur ilmu pengetahuan. Menurut Harry M. Johnson, yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, sosiologi sebagai ilmu mempunyai ciri-ciri, sebagai berikut.²³

- a. **Empiris**, yaitu didasarkan pada observasi (pengamatan) dan akal sehat yang hasilnya tidak bersifat spekulasi (menduga-duga).
- b. **Teoritis**, yaitu selalu berusaha menyusun abstraksi dari hasil observasi yang konkret di lapangan, dan abstraksi tersebut merupakan kerangka dari unsur-

²³William D Perdue. 1986. *Sociological Theory: Explanation, Paradigm, and Ideology*. Palo Alto, CA: Mayfield Publishing Company, h. 20

unsur yang tersusun secara logis dan bertujuan menjalankan hubungan sebab akibat sehingga menjadi teori.

- c. **Kumulatif**, yaitu disusun atas dasar teori-teori yang sudah ada, kemudiandiperbaiki, diperluas sehingga memperkuat teori-teori yang lama.
- d. **Nonetis**, yaitu pembahasan suatu masalah tidak mempersoalkan baik atau buruk masalah tersebut, tetapi lebih bertujuan untuk menjelaskan masalah tersebut secara mendalam.

Hakikat sosiologi sebagai ilmu pengetahuan sebagai berikut:

- a. Sosiologi adalah ilmu sosial, bukan ilmu pengetahuan alam atau ilmu pasti (eksakta) karena yang dipelajari adalah gejala-gejala kemasyarakatan.
- b. Sosiologi termasuk disiplin ilmu kategori, bukan merupakan disiplin ilmu normatif karena sosiologi membatasi diri pada apa yang terjadi, bukan apa yang seharusnya terjadi.
- c. Sosiologi termasuk ilmu pengetahuan murni (pure science) dan dalam perkembangannya sosiologi menjadi ilmu pengetahuan terapan (applied science).
- d. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan abstrak dan bukan ilmu pengetahuan konkret. Artinya yang menjadi perhatian adalah bentuk dan pola peristiwa dalam masyarakat secara menyeluruh, bukan hanya peristiwa itu sendiri.
- e. Sosiologi bertujuan menghasilkan pengertian dan pola-pola umum, serta mencari prinsip-prinsip dan hukum-hukum umum dari interaksi manusia, sifat, hakikat, bentuk, isi, dan struktur masyarakat manusia.
- f. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang empiris dan rasional. Hal ini menyangkut metode yang digunakan.

- g. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan umum, artinya sosiologi mempunyai gejala-gejala umum yang ada pada interaksi antara manusia.²⁴

Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan mempunyai beberapa objek.:

1. Objek Material

Objek material sosiologi adalah kehidupan sosial, gejala-gejala dan proses hubungan antara manusia yang memengaruhi kesatuan manusia itu sendiri.

2. Objek Formal

Objek formal sosiologi lebih ditekankan pada manusia sebagai makhluk sosial atau masyarakat. Dengan demikian objek formal sosiologi adalah hubungan manusia antara manusia serta proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat.

4. Objek budaya

Objek budaya salah satu faktor yang dapat memengaruhi hubungan satu sama lain

5. Objek Agama

Pengaruh dari objek dari agama ini dapat menjadi pemicu dalam hubungan sosial masyarakat, dan banyak juga hal-hal ataupun dampak yang memengaruhi hubungan manusia.²⁵

²⁴Kamanto Sunarto, Pengantar Sosiologi; (Jakarta : Lembaga Penerbit FE UI 2004), h. 5

²⁵James. M. Henslin, Henslin, Essential Of Sosiology ; (Bandung : Mizan,1999), h. 57

Adapun teori-teori kriminologi tentang kejahatan sebagai berikut:

1.) Teori klasik

Teori ini muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Aliran ini telah meletakkan perhatian ke arah unsure psikologis, yang mana kesengsaraan merupakan unsure psikologi yang memarahi perbuatan. Dasar pemikiran dari ajaran klasik ini adalah pada dasarnya manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas (*free will*), tingkah laku manusia yang ditentukan oleh kebahagiaan dan kesengsaraan atau penderitaan, unsur bahagia atau derita merupakan sebab dan terjadinya kejahatan.

Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut. Setiap orang melanggar undang-undang tertentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial dan keadaan-keadaan lainnya. Hukum yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya, sehingga melebihi yang diperoleh dari pelanggaran undang-undang.²⁶

Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat si pembuat tersebut.

2.) Teori non klasik

Teori non klasik ini sebenarnya adalah merupakan revisi atau pembaharuan dari teori klasik. Teori ini gambaran mengenai manusia sebagai makhluk yang berkehendak sendiri, yang bertindak atas dasar rasio dan intelegensi dan karena itu bertanggung jawab atas kekuasaannya. Oleh karena itu menurut ajaran ini anak-anak dan orang yang lemah ingatan di bebaskan dari tanggung jawab atas perbuatannya.

²⁶ Made Dena Weda, *on crime and punishment* (Semarang: PT. Rineka Cipta 1996), h. 15

3.)Teori kartografis atau geografis

Penganut ajaran ini adalah Quetalet dan Guerry, aliran ini menarik kesimpulan tempat tinggal atau suatu lingkungan yang dapat mempengaruhi seseorang berperilaku. Ajaran ini sama dengan ajaran ekologis, yang penting dari ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial kejahatan merupakan suatu ekspresi dari kondisi-kondisi sosial, dimana tempat tinggal/lingkungan mempengaruhi untuk berbuat jahat ²⁷

Struktur kebudayaan manusia adalah unsure yang menentukan tingkah laku manusia, tinjauan ajaran ini: terlalu luas sehingga sulit untuk menentukan secara kriminologi khusus yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan.ajaran ini dikatakan, kurang lengkap namun tak dapat dikesampingkan pula jasanya didalam bidang statistic kriminil ²⁸

Menurut teori ini kejahatan merupakan perwujudan kondisi sosial yang ada, dengan kata lain bahwa kejahatan itu muncul di sebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri (lingkungan tempat tinggal)

4.)Teori sosialis

Ajaran sosialis dalam kriminologi didasarkan pada tulisan-tulisan karl Marx dan Engels pada tahun 1850-an.pusat perhatian ajaran ini adalah determinisme Ekonomis dimana kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang di dalam masyarakat.

Usaha untuk melawan kejahatan,adalah membuat makmur dan mempertinggi nilai kebudayaan umum adalah usaha terbaik untuk melawan

²⁷Topo Santosa dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi (Jakarta:Raja Wali Pers 2008),h . 28

²⁸ Gerson W.Bawengan, Pengantar Psychology Kriminil (Jakarta; Pradya Paramita 1991), h.

kejahatan.ajaran ini menghubungkan kondisi kejahatan dengan kondisi ekonomi yang dianggap memiliki hubungan sebab akibat aliran sosialis yang menegaskan bahwa kejahatan timbul dari adanya faktor ketidakadilan dan buruknya kondisi perekonomian sehingga untuk merubah orang jahat menjadi baik adalah dengan memperbaiki peradaban dan memperbaiki ekonomi. (G.W.Bawengan,1991:381)²⁹

5.)Teori Sosiologis

Aliran ini berpendapat kejahatan adalah hasil dari lingkungan sekitar individu. Pentingnya nafsu meniru sebagai sebab kejahatan, ia menegaskan pula bahwa seorang yang mencuri atau membunuh, sebenarnya hanya meniru dari orang lain yang pernah melakukan perbuatan serupa. (G.W Bawengan,1991:42)³⁰

Pokok ajaran ini adalah kelakuan-kelakuan jahat yang dihasilkan dari Proses-proses yang sama seperti kelakuan-kelakuan sosial lainnya, menurut teori ini orang yang melakukan kejahatan disebabkan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya.

6.)Teori lingkungan

Teori ini disebut Azhab Prancis, menurut teori ini seseorang melakukan kejahatan karena pengaruh faktor di sekitar/lingkungan, baik lingkungan keluarga ekonomi, sosial budaya pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan luar serta penemuan teknologi.

Melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya, masuknya barang-barang luar negeri seperti televisi, internet, komputerisasi, buku-

²⁹ Gerson W.Bawengan, Pengantar Pkriminal (Jakarta; Pradya Paramita 1991),h . 381

³⁰ Gerson W.Bawengan, Pengantar Psychology Kriminal (Jakarta; Pdyna Paramita 1998) ,h. 42

buku serta film dengan berbagai reklame sebagai promosinya ikut pula menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan.

B.2 Analisis Sosial Perkelahian Pelajar di Indonesia

Tawuran antar pelajar merupakan fenomena social yang sering terjadi di masyarakat di Indonesia, bahkan ada sebuah pendapat yang menganggap bahwa tawuran merupakan hal yang tidak dapat lepas dari pelajar yang menginjak usia remaja atau dewasa. Tawuran antar pelajar sering terjadi dikota – kota besar yang seharusnya memiliki masyarakat dengan peradaban yang lebih maju .

Para pelajar atau mahasiswa yang sering melakukan aksi tawuran tersebut lebih senang melakukan perkelahian diluar sekolah dari pada masuk kelas pada kegiatan belajar mengajar. Tawuran tersebut telah menjadi kegiatan yang turun temurun pada kampus atau sekolah. Sehingga tidak heran apabila ada yang berpendapat bahwa perelahian atau tawuran sudah menjadi tradisi pada suatu lembaga pendidikan dalam hal ini kampus atau sekolah.

Kerugian yang disebabkan oleh tawuran/perkelahian tidak hanya menimpa korban dari perkelahian saja, tetapi mengakibatkan kerusakan ditempat mereka malakukan aksi tersebut. Tentunya kebanyakan dari para pelaku tawuran tidak mau bertanggung jawab atas kerusakan yang mereka timbulkan. Biasanya mereka hanya lari setelah puas melakukan tawuran .Akibatnya masyarakat menjadi resah terhadap kegiatan pelajar /mahasiswa.

Kerusakan tersebut sendiri merupakan kerugian dari tawuran yang bersifat psikis. Keresahan ini akan menimbulkan tidak percaya dan kecewa terhadap generasi muda yang seharusnya sebagai generasi penerus bangsa. Dari segi politik, hal tersebut dimanfaatkan oleh para pemegang otoritas untuk melanggengkan status quo-nya

mereka memanfaatkan dengan cara membangun opini public bahwa para pemuda di Indonesia masih belum mampu menduduki otoritas kekuasaan politik Indonesia.

Banyak pelajar yang mengungkapkan bahwa perkelahian telah menjadi kegiatan yang sifatnya cultural pada tiap sekolah atau kampus. Kondisi tersebut memancing pertanyaan terutama dari sudut pandang Sosiologis.

Tindakan para pelajar atau mahasiswa dalam tawuran merupakan perilaku menyimpang atau deviance. Faktor penyebab deviance sendiri beraneka ragam sehingga diperlukan Analisis dengan perspektif sosiologi konflik untuk menemukan upaya untuk mengatasi masalah tersebut.

Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari masyarakat termasuk dinamika dan gejala-gejala yang dapat ditangkap dan dianalisis. Tawuran atau perkelahian kelompok yang terus mengalami perkembangan yang mengarah kepada tindakan kejahatan yang merupakan sebuah gejala sosiologis yang dapat dipelajari dan ditelusuri sebabnya. Terdapat pendapat yang mengatakan bahwa kejahatan merupakan fenomena yang selalu dihadapi oleh setiap masyarakat, kejahatan tidak mungkin dihilangkan, tetapi kejahatan hanya dapat dikurangi intensitas dan besar kecilnya masalah.

Sekalipun hanya dikurangi, namun hingga kini belum ada upaya kongkrit untuk mengatasi permasalahan tersebut. Akibatnya fenomena tersebut kini membengkak menjadi hal yang bersifat sistemik. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam alasan. Mulai dari kecemburuan social, altruism berlebihan, bahkan sampai ke pebalasan dendam.

Adapula anggapan yang menyatakan bahwa prosedur pendidikan Indonesia juga berpengaruh terhadap konflik yang marak terjadi di Indonesia pendidikan

diindonesia cenderung memaksakan seorang pelajar untuk berfikir sesuai dengan kurikulum tersebut cenderung mengeksploitasi kemampuan berfikir dari pelajar. Akibatnya para pelajar merasa dipenjara oleh fakta social pendidikan yang ada sehingga ingin melakukan hal yang menurut mereka diluar dari norma social tersebut dan bersifat deviance atau menyimpang.

Pendidikan sebenarnya hanyalah kegiatan belajar mengajar, ujian, praktek dan lebih dari itu. Hal tersebut tidak dapat ditawar oleh pelajar dan akhirnya menciptakan kondisi yang mereka anggap sama diantara pelajar tersebut. Kemudian muncul ikatan kelompok yang cukup kuat seperti gank-gank ataupun sejenisnya, sehingga mendorong sikap altruistik yang sangat terikat dikalangan pelajar. Sikap altruistic menunjukkan ikatan yang terlalu kuat dengan kehidupan kolektif mahasiswa tersebut. Wajib belajar 12 tahun ditambah dengan pendidikan perguruan tinggi 4 tahun, telah berhasil mewujudkan sikap kolektivitas dikalangan pelajar/ mahasiswa. kolektivitas inilah yang akhirnya menjadikan sikap altruistik menunjukkan ikatan yang terlalu kuat dengan kehidupan kolektif pelajar tersebut. Sikap altruistic menunjukkan ikatan yang terlalu kuat dengan kehidupan kolektif remaja tersebut. Kolektivitas inilah yang pada akhirnya menjadikan sikap altruism dikalangan remaja dan dewasa yang kemudian membentuk kelompok-kelompok ini tawuran bisa terjadi oleh factor spontanitas untuk membela kelompok mereka ataupun paksaan dikarenakan seorang pelajar dianggap sebagai pengecut oleh rekan-rekannya dalam lingkungan tersebut. Tidak jarang anggota kelompok lainnya memancing tawuran atau perkelahian dengan alasan membalaskan dendam.

Disisi bersamaan, dalam melakukan tawuran atau perkelahian biasanya para pelaku tawuran membutuhkan perlengkapan atau fasilitas yang lainnya. Seperti,

senjata tajam, uang baik dari uang saku maupun mereka rampok. Dan tidak jarang mereka membajak angkutan umum untuk mobilitas mereka ketempat mereka akan melakukan perkelahian atau tawuran.³¹

B.2 Analisis Sumber Konflik

Dalam memahami dan mengkaji secara mendalam konflik antar pelajar atau mahasiswa diindonesia, maka salah satu caranya adalah dengan empat asumsi dasar tentang konflik, asumsi dasar ini biasanya dijadikan dasar untuk pengembangan teori atau orientasi dalam melihat konflik sehingga dapat menemukan rekonsiliasi yang sesuai.

Keempat asumsi dasar tersebut berdasarkan pada teori konflik dari Ralf Dahrendorf.³²

- I. Asumsi dasar yang pertama adalah konflik antar pelajar atau mahasiswa terdapat dimana-mana, berdasarkan asumsi ini dapat dipahami bahwa konflik antar palajar atau mahasiswa juga merupakan hal yang lumrah terjadi dalam masyarakat .asumsi ini didasari karena sejak awal. Manusia memang dilahirkan berbeda sehingga terkadang perbedaan tersebut sengaja ditonjolkan oleh beberapa pihak dan dapat memunculkan konflik. Perbedaan tersebut akhirnya memunculkan pertentangan yang akan timbul kekerasan. Dalam pertentangan tersebut biasanya suatu pihak akan berusaha untuk menghilangkan hak orang lain bahkan sampai kepada hal hidup. hal tersebut terbukti

³¹ Francis,Diana, Teori Dasar Transformasi Konflik social (Yogyakarta; Quills,2002), h.45

³² Ritzer, George dan Goodman, Douglas j, Teori Sosiologi dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Social Modern, (Yogyakarta; Kreasi Wacana, 2008), h. 59

dengan adanya tawuran pelajar yang berbeda kelompok yang tidak jarang berbuntut pada penghilangan nyawa seseorang.

- II. Asumsi yang kedua bahwa didalam konflik diperlukan actor-aktor untuk mendukung terjadinya konflik social tersebut. Selain aktor, ternyata terdapat juga scenario yang memang sengaja dibuat untuk mewujudkan konflik tersebut. Hal ini terbukti dari pernyataan yang menyatakan bahwa pihak –pihak alumni ataupun senior juga berperan dalam sebuah konflik yang terjadi dengan cara melakukan profokasi terhadap bawahannya
- III. Asumsi yang ketiga adalah bahwa konflik memiliki dampak perubahan. Perubahan tersebut dapat menjadi negatif, bahkan dapat pula menjadi positif. Sehingga terkadang adapula pendapat yang menyatakan bahwa konflik memiliki dua sisi. dalam kasus perkelahian antar pelajar di Indonesia, dampak negatif yang ditimbulkan adalah aksi kekerasan yang bersifat anarkis, sedangkan dampak positifnya adalah semakin eratnya hubungan sebuah kelompok tertentu.
- IV. Asumsi yang keempat adalah bahwa konflik dapat menyebar keseluruhan masyarakat. Terbukti bahwa dalam kasus ini, konflik yang pada awalnya hanya merupakan konflik antar individu, bisa berubah menjadi konflik antar kelompok.

B.3 Sumber Konflik

Dalam menganalisa sumber konflik perlu diidentifikasi penyebab tersebut berdasarkan dimensi-dimensinya. sumber konflik structural berkaitan dengan kebijakan dan pengambilan keputusan yang salah, dari Pemerintahan pusat Kepada

Daerah. Hal tersebut sesuai dengan yang telah diuraikan sebelumnya bahwa kurikulum yang ditetapkan Pemerintah juga turut serta dalam perwujudan konflik antar pelajar atau mahasiswa. Hal ini disebabkan karena para pelajar merasa tertekan dengan kurikulum yang telah mengeksploitasi waktu serta pikiran mereka. Alhasil, mereka akan melakukan upaya untuk bebas dari aturan tersebut dengan melampiasikan kedalaman kegiatan fisik

Dimensi yang kedua adalah dimensi cultural. Dilihat dari dimensi ini, konflik antar pelajar / mahasiswa telah menjadi adat dari kalangan muda-mudi itu. Hal ini menciptakan suatu nilai dalam remaja bahwa yang tidak ikut dalam tawuran adalah remaja yang pengecut. Atas dasar inilah para remaja bersikap ikut-ikutan terhadap kelompoknya sekalipun mereka tidak mengetahui sebab konflik terjadi.

- 1) Dimensi yang ketiga adalah dimensi perilaku. Hal ini berkaitan erat dengan kondisi Psikologis dari para pelajar Indonesia. Konflik sosial psikologis berkaitan dengan persoalan salah persepsi, stereotip, sikap yang negatif, bahkan hingga ke persoalan identitas kelompok dan daerah salah dalam persepsi mengambil jalan pintas akan menimbulkan jara dengan kelompok lain, dan amat mudah bergesekkan dan menimbulkan konflik
- 2) Dimensi inilah yang dimanfaatkan oleh para provoator untuk menyulut konflik antar sekolah. Terkadang tujuan provokasi tersebut adalah hanya untuk mencari-cari kegiatan tawuran.
- 3) Dari ketiga dimensi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa permasalahan konflik antar pelajar / mahasiswa bukan lagi hal yang biasa ditolelir oleh

masyarakat. Sehingga dibutuhkan upaya penanggulangan secepatnya agar tidak muncul efek yang lebih besar lagi.³³

Dari uraian diatas, dapat diperoleh beberapa upaya penanggulangan untuk mengurangi konflik yang terjadi pada pelajar/mahasiswa, namun upaya penanggulangan tersebut membutuhkan peran serta berbagai pihak dalam pelaksanaannya,

Dari segi struktural, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menata ulang kurikulum pendidikan di Indonesia. Hal ini dapat membuat siswa menjadi nyaman dalam kegiatan belajar mengajar di kampus maupun di sekolah. Apabila siswa merasa nyaman, maka mereka tidak mencari kegiatan lain yang dapat mencelakakan diri dan orang lain serta cenderung untuk tidak melakukan penyimpangan.³⁴

Dari segi kultural, upaya dapat dilakukan adalah pihak kampus atau sekolah selaku institusi pendidikan harus mampu menciptakan suasana yang nyaman bagi siswa pihak sekolah juga harus mampu membuat kegiatan yang dapat mengisi waktu luang para mahasiswa/siswa. dan yang terahir dari dimensi perilaku yaitu upaya yang dapat dilakukan adalah kontrol dari lembaga keluarga. dalam sebuah keluarga yang hendaknya terdapat hubungan yang komunikatif sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi didalam anggota keluarganya.³⁵

³³ Prasetyo, Ahmad Baliyo Eko, *Bullying di Sekolah dan Dampaknya Bagi Masa Depan Anak* (El Tarbawi 4.1, 2013), h.76

³⁴ Guswani, Aprius Maduwita, And Fajar Kawuryan, *Perilaku Agresi Pada Mahasiswa di Tinjau dari Kematangan Emosi*, Jurnal Psikologi (PITUTUR1.2, 2012), h. 86-92

³⁵ Oesman, Angga Tamimi, *fenomena Tawuran sebagai bentuk Agresivitas Remaja* (skripsi 8.1, 2012), h.76

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah Field Research, Field Research yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan angket. serta menggambarkan Fakta-Fakta yang terjadi dilapangan.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan diwilayah kota Makassar, dasar pertimbangan sehingga lokasi ini dijadikan objek penelitian karena peneliti ingin mengetahui adanya beberapa kasus perkelahian antar mahasiswa di perguruan tinggi yakni Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Tepatnya Fakultas Syariah dan Hukum dan Fakultas Sains dan Tekhnologi.

a) Metode pendekatan

- 1) Pendekatan Yuridis yaitu suatu cara/metode yang digunakan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, yang memiliki korelasi dengan masal yang di teliti.
- 2) Pendekatan syariat yaitu pendekatan terhadap hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Ash-sunnah.
- 3) Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan terhadap gejala sosial yang timbul dimasyarakat.

B. Jenis dan Sumber Data.

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini :

1. Data primer yaitu data dengan menggunakan metode wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang ada kaitannya dengan perkelahian antar mahasiswa, yang terdiri dari Kapolresta Makassar Timur, pimpinan perguruan tinggi
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, majalah, surat kabar, dan hasil laporan.

C. Metodologi Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) yakni penulis mempelajari atau menelaah literatur ilmu-ilmu hukum, majalah, surat kabar, dan publikasi ilmiah yang ada relevansinya dengan judul yang penulis angkat data yang diperoleh dijadikan sebagai landasan teoritis untuk melakukan penelitian lapangan.
2. Penelitian Lapangan (Field Research), dilakukan dengan:
 - a) Observasi, yakni pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang diteliti. Dengan cara penulis melakukan pengamatan, pencatatan secara langsung terhadap timbulnya gejala perkelahian mahasiswa.¹
 - b) Wawancara, yakni tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Yang mana teknik wawancara tersebut ditujukan kepada

¹ Husain usman dkk, Metode Penelitian Social (cel v, Jakarta; PT.Bumi Aksara,2004) , h.

aparatus Kepolisian kota Makassar dua orang dari pihak perguruan tinggi dan dua tokoh masyarakat dengan melakukan interview²

- c) Angket, yang berisi pertanyaan yang telah ditetapkan dan dibagikan kepada responden berjumlah 20 orang yang kesemuanya adalah mahasiswa.³
- d) Dokumentasi yaitu pengambilan data dengan melalui dokumen-dokumen.⁴

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengolahan data yaitu Reduksi data ialah proses mengubah rekaman data kedalam pola, fokus kategori atau pokok permasalahan tertentu.

- a) Penyajian data ialah menampilkan data dengan cara memasukkan data dalam sejumlah matriks yang diinginkan
- b) Pengambilan kesimpulan ialah mencari simpulan atas data yang direduksi dan disajikan.

2. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan/diperoleh dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kuantitatif dan kualitatif.

² Husain usman dkk, Metode penelitian social (cel v, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004) , h. 58

³ Husain usman dkk ,Metode penelitian social (cel v, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004) , h.

⁴ Husain usman dkk, Metode penelitian social (cel v, jakarta :PT. Bumi Aksara, 2004) , h.

- a) Data kuantitatif dilakukan dengan cara melihat dan mengamati bagaimana cara pelaksanaan aturan-aturan hukum masyarakat kemudian menggambarkan atau mendiskripsikannya sesuai dengan data yang ada.
- b) Data kualitatif mengenai tingkat perkembangan perkuliahan antar mahasiswa di kota Makassar sejak Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2011 dengan menggunakan rumus sebagai berikut.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara geografis kota Makassar terletak dipesisir pantai Barat Sulawesi selatan pada ketinggian yang bervariasi 0,25 meter dari permukaan laut dialiri oleh dua buah sungai yaitu : sungai Tallo yang bermuara disebalah utara kota dan sungai Jeneberang bermuara pada bagian selatan kota. secara administrative kota Makassar berkedudukan sebagai ibu kota propinsi Sulawesi selatan dan merupakan pusat pengembangan kawasan timur Indonesia, baik dari segi ekonomi, sosial budaya, serta pendidikan. wilayah administratif kota Makassar cukup luas, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 1.

**Wilayah administratif Kota Makassar diperincikan menurut Desa/kelurahan
Jumlah Kedudukan dan luas wilayah**

No.	Kecamatan	Desa/kelurahan	Penduduk	Luas (He)
1	Mariso	9	53.314	1.82
2	Mamajang	13	58.968	2.25
3	Tamalate	10	148.589	20.21
4	Rappocini	10	139.441	9.23
5	Makassar	14	80.874	2.52
6	Ujung Pandang	10	27.941	2.63
7	Wajo	8	34.178	1.99
8	Bontoala	12	60.276	2.10
9	Ujung Tanah	12	47.267	5.94
10	Tallo	15	132.158	5.83
11	Panakukang	11	131.229	17.05
12	Manggala	6	96.632	24.14
13	Biringkanaya	6	125.636	48.22
14	Tamalarea	6	86.987	31.84

Jumlah	143	1.223.540	175.77
--------	-----	-----------	--------

Sumber Data : Badan pusat statistic kota Makassar Tahun 2010 -2015

Dalam penelitian ini lokasi penelitian yang dijadikan fokus area adalah satu kampus yang berada di Makassar tepatnya kampus peradaban UIN Alauddin Makassar. yang di khususkan pada 2 Fakultas yang berada pada kampus tersebut dalam hal ini Fakultas syariah dan hukum melawan Fakultas Sains dan Teknologi.berikut penjelasannya.

1. Uin Alauddin Makassar

Sejarah perkembangan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang dulu Institute Agama Islam (IAIN) melalui berapa Fase yaitu :

Pada tahun 1962 s.d 1965 pada mulanya IAIN Alauddin Makassar yang kini menjadi UIN Alauddin Makassar berstatus Fakultas cabang dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas desakan rakyat dan Pemeritah Daerah Sulawesi Selatan serta atas persetujuan Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Menteri Agama Republik Indonesia megeluarkan keputusan No. 75 Tanggal 17 Oktober 1962 tentang penegerian Fakultas Syariah UMI menjadi Fakultas syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta cabang Makassar pada tanggal 10 Nopember 1962. Kemudian penegerian Fakultas Tarbiyah UMI menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Cabang Makassar pada tanggal 11 Nopember 1964 dengan keputusan Menteri Agama Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta cabang Makassar tanggal 28 Oktober 1965 dengan Keputusan Menteri Agama No 77 tanggal 28 Oktober 1965

Pada Fase 1965 s.d 2005 dengan mempertimbangkan dukungan dan hasrat yang besar dari rakyat dan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan terhadap pendidikan dan pengejaran agama Islam tingkat Universitas, serta landasan hukum Peraturan Presiden No.27 tahun 1963 yang antara lain menyatakan bahwa dengan sekurang-

kurangnya tiga jenis Fakultas IAIN dapat digabung mejadi satu Institute tersendiri sedang tiga Fakultas di maksud telah ada di Makassar, yakni Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin, maka mulai tanggal 10 Nopember 1965 berstatus mandiri dengan nama Institute Agama Islam Negeri Al-Jamiah Al-Islamiyah Al-Hukmiyah di Makassar dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 79 tanggal 28 Oktober 1965

Penamaan IAIN di Makassar dengan Alauddin diambil dari nama raja Kerajaan Gowa yang pertama memeluk Islam dimasa silam, disamping mengandung harapan peningkatan kejayaan Islam dimasa mendatang di Sulawesi Selatan pada khususnya Indonesia bagian Timur pada umumnya. Sultan Alauddin adalah raja Gowa XIV Tahun 1593-1639, (kakek/dato) dari Sultan Hasanuddin Raja Gowa XVI, dengan nama lengkap I Mangga'ranggi Daeng Marabbiah Sultan Alauddin yang setelah wafatnya digelari juga dengan Tumenanga ri Gaukanna (yang mangkat dalam kebesaran kekuasaanya), menurut satu versi, dan versi lainnya gelar setelah wafatnya itu adalah Tumenanga ri Agamana (yang wafat dalam agamanya). Gelar Sultan Alauddin diberikan kepada Raja Gowa XIV ini, karena dialah Raja Gowa yang pertama kali. Menerima agama Islam sebagai agama kerajaan. Ide pemberian nama Alauddin kepada IAIN yang berpusat di Makassar tersebut, mula pertama dicetuskan oleh para pendiri IAIN Alauddin, diataranya adalah Andi Pangeran Daeng Rani, (cucu/turunan) Sultan Alauddin, yang juga mantan Gubernur Sulawesi Selatan, dan Ahmad Makarausu Amansyah Daeng Ilau, ahli sejarah Makassar. Pada fase ini IAIN (Kini UIN) Alauddin yang semula hanya memiliki tiga (3) buah Fakultas, berkembang menjadi lima (5) buah Fakultas ditandai dengan berdirinya Fakultas Adab berdasarkan keputusan menteri agama RI No 148 Tahun 1967 Tanggal 23

Nopember 1967 disusul Fakultas Dakwah dengan keputusan Meteri Agama RI No.253 Tahun 1971 dimana Fakultas ini berkedudukan di Bulumba (153 Km arah selatan kota Makassar),yang selanjutnya dengan Keputusan President RI No.9 Tahun 1987 Fakultas Dakwah dialihkan kemakassar, kemudian disusul pendirian Program Pascasarjana (PPs) dengan keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama No.31/E/1990 Tanggal 7 Juni 1990 berstatus kelas jauh dari PPs IAIN

Fase tahun 2005 s.d sampai sekarang, untuk merespon tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan mendasar atas lahirnya Undang-Undang Sistem pendidik Nasional Tahun 1989 dimana jenjang pendidikan pada Department pendidikan Nasional R.I dan Department Agama R.I, telah disamakan kedudukannya khususnya jenjang pendidikan menengah, serta untuk menampung lulusan jenjang Pendidikan menengah ke bawah naungan Departement pendidikan nasional R.I dan Department Agama R.I diperlukan perubahan status kelembagaan dari Institute menjadi Universitas, maka atas prakarsa akademika dan Senat IAIN Alauddin Serta Gubernur Sulawesi selatan, maka diusulkanlah Konversi IAIN Alauddin Menjadi UIN Alauddin Makassar kepada president R.I melalui Mentrei Agama R.I dan Menteri Pendidikan Nasional R.I. mulai 10 Oktober 2005 status kelembagaan Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Makassar berubah menjadi (UIN) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar berdasarkan Peraturan President (perpres) Republik Indonesia No.57 tahun 2005 Tanggal 10 Oktober 2005 yang ditandai dengan peresmian penandatanganan prasasti oleh Presiden R.I Bapak DR H Susilo Bambang Yudhoyono Pada tanggal 4 Desember 2005 di Makassar.

Dalam perubahan status kelembagaan dari Institute ke Universitas, UIN Alauddin Makassar mengalami perkembangan dari lima (5) buah Fakultas menjadi

tujuh (7) buah Fakultas dan 1 (satu) buah Program Pascasarjana (PPs) berdasarkan peraturan Menteri Agama R.I No.5 tahun 2006 tanggal 16 Maret 2006, yaitu :

1. Fakultas Syariah dan hukum
2. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
3. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
4. Fakultas Adab dan Humaniora
5. Fakultas Dakwah dan komunikasi
6. Fakultas Sains dan Teknologi
7. Fakultas ilmu Kesehatan
8. Program Pascasarjana (PPs).

2. Data perkalahian Antar Mahasiswa

Data yang penulis peroleh dari lokasi penelitian menunjukkan bahwa perkalahian antar mahasiswa (tawuran) di Kota Makassar, dapat diidentifikasi dalam dua bentuk :

1. Perkalahian antar mahasiswa dalam satu Universitas.
2. Perkalahian antar mahasiswa lintas Universitas

Dua klasifikasi pelaku perkalahian antar mahasiswa tersebut diatas, umumnya telah bercampur dengan perkalahian antar daerah, antar Unit kegiatan kemahasiswaan, Jurusan, Fakultas, maupun antar Universitas. Data penanganan perkalahian antar mahasiswa yang diperoleh penulis dari sumber yang menangani tindak kejahatan di kota Makassar, dapat dilihat pada Table 2.

Table 2.
Penanganan perkara perkelahian Antar mahasiswa di kota
Makassar

Tahun	Pelaku		
	Jumlah Kasus	Dilimpahkan	Dibebaskan
2006	5	-	3
2007	7	-	8
2008	9	1	7
2009	6	-	5
2010	5	3	8
2011	4	-	5
2012	5	1	6
2013	5	-	3
2014	6	-	2
2015	5	-	3
Jumlah	57	4	50

Sumber Data POLRESTA Makassar Timur.:

Adapun hasil wawancara perkelahian antar mahasiswa yang terjadi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar bisa di ketahui sebagai berikut.

Menurut wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum bapak Drs Muhammad Saleh Ridwan (Wawancara pada tanggal 20/01/2015) bahwa :



Hampir semua Fakultas Rawan terhadap perkelahian kelompok antar mahasiswa tidak terkecuali Fakultas syariah dan Fakultas Sains & Teknologi, sebab masing-masing mahasiswa terlalu arogan mengunggulkan masing-masing Fakultasnya sehingga terjadi bentrokan fisik antar mahasiswa.

Menurut penjelasan bapak Muhammad Shaleh Ridwan selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah & Hukum Pemicu atau penyebab terjadinya perkelahian tersebut karena terjadinya kesalahpahaman antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain terutama antara Fakultas Syariah & Hukum dan Fakultas Sains & Teknknologi. disertai juga karena kurangnya komunikasi antar satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. hal tegas yang bisa dilakukan Pimpinan Fakultas

¹Muhammad Shaleh Ridwan, “Perkelahian antar Mahasiswa dilingkup Kampus (Wawancara oleh Sri Wahyuni Thamrin) 16.30 Jenuari 2015), h.12

Syariah saat itu terutama Wakil Dekan III yang menangani masalah kemahasiswaan yaitu berupaya untuk mencari pokok permasalahan lalu kemudian berupaya melakukan islah atau solusi atau jalan keluar untuk damai setelah diketahui apa masalahnya.

Secara pribadi bapak Muhammad Shaleh Ridwan mengatakan bahwa sangat disayangkan perkelahian tersebut, mengingat bahwa kedua Fakultas tersebut berada dalam satu kampus. artinya dia berkelahi dengan saudaranya sendiri. dan hal itu sangat tidak wajar karena mahasiswa itu merupakan agen of Change atau kaum berintelekt yang memprioritaskan akal pemikiran, dan saya pun memperhatikan masalah dari kedua Fakultas itu tidak jelas, tidak prinsipil. karena pemikiran atau tindakan menyimpan seperti perkelahian itu hanya dilakukan oleh kalangan Tukang becak atau kalangan yang tidak berpendidikan.

Dan solusi yang diberikan Pimpinan Fakultas Syariaah oleh kalangan mahasiswa yang terlibat perkelahian yaitu memberikan arahan atau petunjuk kepada pihak yang terlibat perkelahian supaya mereka tidak melakukan hal seperti itu. oleh karena itu kampus UIN ini sudah ada Buku saku yang mengatur tentang tata tertib mahasiswa dan itu telah di sosialisasikan. yang mana didalam buku itu sudah tertera masalah perkelahian, Mahasiswa yang dilarang membawa badik, dan mahasiswa yang tidak boleh berambut Gonrong.

Kalau berbicara tentang sejarah mahasiswa sebelum sebelumnya, dari dulu masalah perkelahian pasti ada, Cuma bentuk dan variasinya berbeda motifnyapun berbeda. yang namanya gesekan sesuatu yang sulit untuk dihindari, namun untuk perkelahian Fakultas Syariaah dan Teknik ini merupakan perkelahian yang kali pertama.

Dalam perkelahian itu setahu saya, terkait dengan kesalahpahaman tentang wilayah pemasangan spanduk. disatu sisi ada yang mengklaim bahwa ini wilayahnya, dalam hal itulah terjadi antara Fakultas Syariah dengan Fakultas Sainstek.

Pandangan pribadi bapak Muhammad Shaleh Ridwan terkait perkelahian tersebut yaitu : beliau menganggap itu hal yg tidak boleh, apalagi hal tersebut masalahnya belum jelas. apalagi kalau tawuran yang cenderung membabi buta yang sampai merusak gedung seperti yang baru-baru ini terjadi, karena kampus itu perlu dijaga bersama, bukan Cuma Fakultas kita sendiri tapi seluruh komponen Fakultas yang ada di kampus ini, seluruh sistem akademik harus punya tanggung jawab bersama untuk menjaga keamanan dan kemaslahatan kampusnya sendiri. apalagi kita merupakan kampus peradaban. karena sangat tidak baik kalau mahasiswa yang selalu berkelahi, itu hal yang sangat memalukan dimata masyarakat Umum. jika didalam kampus yang merekrut kaum terdidik tapi masih perlu dididik. dan harus ada upaya meminimalisir karena namanya juga anak muda, jiwanya panas, pikirannyapun terkadang belum bisa terlalu memahami jauh apa akibat kalau mereka berkelahi.

Adapun Menurut wakil Dekan II Fakultas Sains dan Teknologi bapak Tahir Maloko (Wawancara pada tanggal 20/01/2015) bahwa :²

²Drs. Tahir Maloko, "Perkelahian antar Mahasiswa dilingkup Kampus di Makassar" (wawancara oleh Sri Wahyuni Thamrin) (15.30 Januari 2015) h.13



Hampir semua Fakultas rawan terhadap perkelahian/tawuran tetapi tindakan yang nampak dan sangat brutal adalah dilakukan oleh Fakultas Teknik dan Fakultas Syariah. hal itu mungkin disebabkan karena mahasiswa sangat mudah atau gampang terprovokasi oleh pihak luar yang menggunakan kesempatan dalam persaingan antara Fakultas yang ada di Universitas tersebut.

Menurut beliau bapak Tahir Maloko selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi selaku Wakil Dekan II penyebab atau pemicu terjadinya perkelahian tersebut yaitu pola ketersinggungan bahasa, dan juga diawali oleh anak Syariah yang datang didepan Fakultas dan membunyikan motornya dengan keras-keras. karena merasa jengkel, anak Saintek menegur anak Syariah tersebut dengan cara membentak yang konon tersebut dilakukan oleh anak HPK. setelah itu anak sains marah dan menyerang Fakultas Syariah.

Sangat disayangkan karena kedua Fakultas itu ada dalam lokasi yang sama yaitu kampus peradaban mereka saling memusuhi sedangkan kita tahu bahwa kita

semua bersaudara, apalagi mahasiswa sudah memegang label maha. sama halnya mereka menodai kampusnya sendiri.

Menurut beliau sejarah lahirnya Saintek itu dari Fakultas Adab, yang dulu IAIN menjadi UIN belum ada Fakultas Sains adanya cuma Jurusan Arsitektur dan itu dicampur di Fakultas adab. sebenarnya jika ingin ditelusuri mereka bersaudara. Begitupun dengan Syariah.

Kalau mau melihat sejarah dulu di IAIN itu tidak ada perkelahian peralihan 2005 sebelumnya tidak pernah ada masalah. namun setelah berubah menjadi UIN mahasiswa yang diterima ini konon katanya tidak mendalami agama dengan baik,,karena jika dikaji dari dulu Fakultas di IAIN itu tenang tenang saja.

Menurut beliau mahasiswa yang terlibat perkelahian itu harusnya di beri hukuman atau punishment yang tegas karena itu mengganggu stabilitas proses belajar mengajar, ketentraman kampus itu sendiri. Prinsip beliau bahwa : membina sedikit mahasiswa itu jauh lebih berkualitas dari pada membina banyak mahasiswa tapi tidak berkualitas.

Saintek memang terkenal suka membuat ulah dikampus tapi semuanya berawal dari pancingan dari luar.Namun pendapat terakhir beliau bahwa pemicu perkelahian itu adalah penyebab dari luar yaitu komporan panas alumni.

Dan inilah pendapat dari salah satu pihak atau mahasiswa yang ikut bentrok langsung. salah satu mahasiswa Sains dan Teknologi atas nama Muhammad Rahmat, Jurusan Teknik Informatika Semester 7. hasil wawancara tersebut di ambil di Fakultas Sains dan Teknologi langsung pada tanggal 25/01/2015



Menurut Rahmat, yang mendasari perkelahian antar Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik itu adalah ketersinggungan. yang mana di picu oleh mahasiswa Syariah yang membunyikan motornya keras-keras sehingga anak Fakultas Sainstek merasa tersinggung, dan menegur anak Fakultas Syariah itu, namun yang ditegurpun tersinggung sehingga terjadilah cekcok hari itu. Kemudian dihari kedua saintek datang ke Fakultas Syariah untuk mengkonfirmasi masalah sebelumnya, perihal motor kemarin. tapi kemudian mahasiswa Fakultas Syariah tersinggung. Keesokan harinya mahasiswa syariah datang menyerang Fakultas Sainstek. Saudara Rahmat menjelaskan bahwa pemicu awal dari masalah itu sebenarnya adalah Fakultas Syariah & Hukum karena mereka yang memancing.

Saudara Rahmat juga merupakan pihak yang ikut serta dalam perkelahian tersebut, beliau juga ikut melempar saat itu, tapi menurutnya solidaritas adalah hal yang penting “satu sakit semua harus sakit katanya”.dan itu prinsip Fakultas Sains &

³Muhammad Rahmat “perkelahian antar mahasiswa dilingkup kampus dikota Makassar”, (wawancara oleh Sri wahyuni Thamrin), (13.00 jenuari 2015)

Teknologi dan itupun juga didasari oleh arogansi Fakultas. emosi yang meluap-luap sehingga sangat susah dikontrol waktu itu. Sebelumnya Fakultas Syariah & Hukum dan Fakultas Sains & Teknologi itu awalnya baik-baik saja. bahkan di salah satu organisasi luar banyak anak Fakultas Syariah & Hukum dan Fakultas anak Sains & Teknologi berada dalam pengkaderan yang sama. namun karena persoalan personal yang dibawa merembet kekampus, persoalan personal yang di besar besarkan. Maka terjadilah bentrokan itu, Katanya.

Hal yang lakukan Pimpinan Fakultas Sains & Teknologi setelah terjadinya bentrok itu adalah meliburkan Fakultas sampai keadaan tenang dan melakukan Upaya mediasi oleh pihak yang bersengketa. Kemarahan Fakultas Sains & Teknologi pun di picu oleh banyaknya Fasilitas Fakultasnya yang dirusak oleh pihak Fakultas Syariah & Hukum. sehingga upaya pembelaanlah yang lakukan Fakultas Saintek. bukan dendam.

Dan inilah pendapat dari salah satu pihak atau mahasiswa yang ikut bentrok langsung, mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum atas nama Muhammad Irwan Asmin, Jurusan Ilmu Hukum Semester 7. hasil wawancara tersebut di ambil Pada tanggal 27/01/2015



Menurut Muhammad Irwan Asmin perkelahian antar mahasiswa tersebut merupakan hal yang membudaya, atau sudah menjadi tradisi dalam sebuah kampus.

Menurut Irwan persoalan/konflik itu terjadi karena hal sepele yang disebabkan oleh junior dan seniornya, ada hal-hal yang kurang baik dicerna sehingga

⁴Muhammad Irwan Asmin, "Perkelahian Antar Mahasiswa dilingkup Kampus di Kota Makassar "(Wawancara oleh Sri Wahyuni Thamrin), (13.00 Januari 2015) , h.14

menimbulkan emosi/suasana yang kurang bersahabat antara kedua kelompok Fakultas itu entah, Fakultas Sainstek atau Fakultas Hukum yang masalah sebenarnya bisa dibicarakan baik-baik.namun anak muda sekarang kan lebih memprioritaskan emosinya. Beliau pun memaparkan bahwa asal muasal dari konflik itu adalah dimana mahasiswa syariah dan Hukum pada saat itu mengikuti kegiatan PIBA yang dilaksanakan di sainstek ,kemudian ada salah satu junior dari fakultas syariah mengatakan sesuatu,yang mana perkataan itu membuat anak sainstek marah/tersinggung.

Saudara Irwan pun menjelaskan bahwa masalah / konflik itu didasari oleh Fakulas Sainstek karena masalah bahasa sepele tidak usah di besar-besarkan. lagi pula Fakultas Syariah & Hukum diserang dan dilempar duluan jadi menurut saudara Irwan Fakultas Sainstek lah yang memicu semua persoalan Ini. Irwan pun menegaskan Pimpinan Fakultas Syariah & Hukum hanya memberikan teguran praktis. selebihnya konflik itu berlalu begitu saja.

3. Perkelahian Antara Mahasiswa Merupakan Suatu Delik.

Tawuran dua kelompok oknum mahasiswa UIN Alauddin Makassar, Selasa (20/10/ 2015) kelompok yang berselisih Fakultas Syariah & Hukum melawan Fakultas Sains & Tekhnologi. konflik tersebut berawal dari ketersinggungan bahasa daerah.dan isu pembusuran beberapa oknum dari kedua Fakultas yang berkonflik Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prof siti Aisyah, mengancam akan memecat mahasiswa pelaku bentrok hal tersebut dilontarkan saat mendamaikan dua kelompok mahasiswa yang bentrok, bagi mahasiswa yang melakukan pemukulan, yang dipukul serta yang melakukan pengrusakan fasilitas, lanjut Aisyah, akan diproses oleh komisi disiplin atau komdis UIN, sanksi bagi

mahasiswa yang terlibat konflik hari itu tak luput dari sanksi dari pihak Universitas. langsung pemecatan jika ada lagi yang memulai perkelahian, untuk yang terlibat hari itu akan di sanksi berdasarkan pelanggaran bisa berupa teguran atau skorsing ‘ujarnya. sebelumnya memang terjadi bentrok antara dua kelompok Fakultas Syariah & Hukum. maupun Fakultas Sains & Teknologi.

Pada awal tahun ajaran baru masalah perkelahian antar mahasiswa menjadi topik utama evaluasi kriminalitas Kamtibmas di kota Makassar. seiring penerimaan mahasiswa baru gejala perkelahian timbul pula, seperti perkelahian antar mahasiswa pada saat ospek berlangsung, dimana panitia ospek Fakultas Ilmu Sosial (FIS). disertai oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaa (FIK), yang terjadi di Universitas Negeri Makassar mengakibatkan sejumlah fungsionaris FIS luka-luka dan menurut beberapa sumber permasalahannya adalah fungsionaris FIS tidak menerima baik mahasiswa baru FIK yang kesasar ke kawasan Ospek FIS, dan dipelonco oleh fungsionaris FIS.

Pada akhir tahun 2002 mahasiswa Universitas “45” Makassar berkelahi dengan mahasiswa-mahasiswa Universitas Muslim Indonesia yang menyebabkan beberapa orang luka berat dan ringan di tambah pecahnya kaca gedung perkuliaan akibat lemparan baru). perkelahian antar Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar dengan Fakultas Seni & Sastra dalam ruang lingkup Universitas yang mana mengakibatkan rusaknya fasilitas kampus, seperti terbakarnya gedung kuliah, Mobil, motor, dan lain-lain serta jatuhnya korban luka-luka atau mati dari mahasiswa.

Perkelahian antar Fakultas dan antar unit kegiatan kemahasiswaan di Universitas Hasanuddin dengan hancurnya beberapa ruang praktik (LAB) dan rusaknya sejumlah fasilitas kampus serta beberapa korban luka dibawah kerumah sakit

terdekat. begitu pula lembaga kemahasiswaan di Universitas Muslim Indonesia dimana menurut pihak keamanan kampus, setiap tahun terjadi dua kali perkelahian yang mana menimbulkan kerugian baik materi maupun non materi.

Perkelahian antar mahasiswa (Tawuran) mempunyai implikasi yang luas yaitu yang menjadi korban bukan hanya para mahasiswa yang terlibat tawuran tetapi masyarakat juga menjadi korban seperti penggunaan jalan raya yang terkena lemparan batu dari mahasiswa yang terlibat perkelahian tersebut. Jika perkelahian adalah suatu bentuk kejahatan karena mengakibatkan kerugian baik materi maupun non materi, dan melanggar ketentuan hukum pidana.

4. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkelahian Antara Mahasiswa di Kota Makassar

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa terjadinya perkelahian antar mahasiswa di kota Makassar tersebut dalam kurun waktu 2010-2015, yakni :

A. Faktor internal (pribadi)

Faktor internal atau faktor endogen berlansung lewat proses internalisasi dari yang kelir oleh mahasiswa dalam menanggapi lingkungan sekitarnya dan semua pengaruh dari luar. tingkah laku itu merupakan reaksi yang salah atau irrasional dari proses belajar, mahasiswa melakukan mekanisme pelarian diri yang salah dalam wujud : kejahatan, kekerasan dan kebiasaan berkelahi secara massal. Penyebab mahasiswa melakukan perkelahian karena faktor internal yakni :

a) Emosional/perasaan

Perasaan memberi nilai pada situasi kehidupan, menentukan kebahagiaan serta rasa kepuasan jika semua terpuaskan, orang merasa senang dan bahagia

sebaliknya jika keinginan dan kebutuhannya tidak terpenuhi ia mengalami kekecewaan, bila banyak frustrasi, maka perasaan selalu mengiringi proses ketegangan oleh kerana kebutuhan dan proses pemuasan kebutuhan, sehingga terkadang seorang gemar berkelahi serta melakukan kekerasan.

b) Mempertahankan Diri

Setiap makhluk hidup termasuk manusia mempunyai naluri untuk mempertahankan diri dari serangan lawan, berbagai cara dilakukan salah satunya mereka membentuk suatu kelompok atau gang untuk mempertahankan eksistensi mereka atau mempersenjatai diri dengan berbagai senjata dan sebagainya. Perkelahian antar mahasiswa adalah banyak di picu oleh persaingan kelompok yang masing-masing kelompok mahasiswa ini bersikap terlalu egois atau arogan dan tidak peduli dengan orang lain bila terdapat saingan dari luar atau perlawanan adegan serang meyerang atau tawuran sulit dihindari, mereka melakukannya dengan sebuah alasan klasik yaitu untuk membela nama baik Universitas, Fakultas, suku / daerah atau suatu organisasi, seperti perkelahian antar Fakultas Syariah & Hukum melawan Fakultas Sains & Teknologi.

Tabel 3.
Factor Pendorong Responden Melakukan Perkelahian

Uraian	Frekuensi	Presentase (%)
Tersinggug /emosi	26	26.0
Membela diri	21	21.0
Agar disegani/ditakuti	16	16.0
Dendam	12	12.0
Ikut-ikutan	25	25.0

Jumlah	100	100.00
--------	-----	--------

Sumber Data: POLRESTA Makassar Timur

Data pada 3 menunjukkan bahwa pelaku perkelahian antar mahasiswa disebabkan tersinggung /dendam 38% , membela diri 21%, agar di segani/ditakuti 16%, ikut –ikutan 25%.

B. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal atau faktor eksogen dikenal pula sebagai pengaruh lingkungan faktor lingkungan ini akan mendorong mahasiswa bertingkah yang bertentangan dengan norma-norma sosial dan norma hukum, diantara faktor eksternal ini yakni :

a) Lingkungan keluarga

Manusia adalah makhluk hidup yang mempunyai sifat social yang tidak dapat dilepaskan dari lingkungan. Oleh karena itu, baik buruk tingkah laku seseorang tergantung dari lingkungannya. Keluarga merupakan kesatuan dari masyarakat terkecil yang mempunyai motivasi dari tujuan hidup tertentu, dimana dalam suatu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya mempunyai fungsi tanggung jawab yang mengisi baik eksistensi maupun keselamatan dari persekutuan hidup itu.

Keluarga dan rumah ibarat pelabuhan yang aman yang tambatan yang kokoh bagi setiap anggota keluarga, terutama bagi ayah, ibu dan anak-anak.keluarga yang harmonis adalah keluarga yang mampu berkomunikasi dan berbincang-bincang baik dalam hal yang menggembirakan maupun ketika sedang mengalami kesulitan-kesulitan. Oleh karena itu keluarga merupakan fundamental yang pertama dan utama bagi pembentukan jiwa anak.

1. Terlalu memanjakan anak

Bila orang tua terlalu banyak melindungi dan memanjakan anak-anaknya, maka anak menjadi rapuh dan tidak pernah sanggup belajar mandiri. mereka selalu tergantung pada bantuan orang tua, bimbang, ragu, kepercayaan diri menjadi hilang sebagai akibatnya seorang melakukan identifikasi total terhadap kelompoknya terutama terhadap pemimpin kelompok, secara tidak sadar mereka hanyut melakukan tindakan ugal-ugalan serta suka berkelahi untuk menyembunyikan kekerdilannya hati dan kerapuhan jiwa sendiri dalam kondisi batin putus asa.

Pada perkuliahan antar mahasiswa banyak yang sekedar ikut-ikutan, tidak heran bila perkuliahan mahasiswa berasal dari keluarga baik-baik dan mudah provokator, dimanfaatkan oleh mahasiswa-mahasiswa lain yang mudah terpengaruh meminum minuman keras dan sebagainya.

Tabel 4
Interaksi Pelaku Perkuliahan Dalam Keluarga

Keadaan	Frekuensi	Presentase (%)
Harmonis	37	37.0
Dimanja/sangat di sayang	29	27.0
Jarang berkumpul	15	15.0
Sering bertengkar	19	19.0
Jumlah	100	100.00

Sumber Data : POLRETA Makassar Timur.

Pada Tabel Ke 4 menggambarkan interaksi dalam keluarga yakni 37 % sering bertengkar, 29% terlalu di manja, 15 % jarang berkumpul. 19 % responden yang harmonis. Kondisi keluarga yang sering bertengkar tidak jauh berbeda dengan keluarga yang selalu memanjakan anak. anak yang selalu di manjakan orang tua tidak

percaya akan kemamuan dirinya dan selalu tergantung orang lain serta cenderung tidak punya sikap dan mudah terhasut teman-temannya.

2. Tidak serius kuliah / kurang pengawasan

Mahasiswa yang kuliah di kota kebanyakan tinggal sendiri dengan menyewa rumah baik bersama orang lain yang belum mereka kenal maupun menyewa rumah bersama kerabat.dalam kondisi seperti ini pengawasan dari orang tua atau keluarga sangat kurang bahkan mungkin tidak ada yang stabil.

Kontrol orang tua sangat dibutuhkan tidak hanya dibebankan kepada seorang anak saja atau kepada Dosen pengajar akibat kelalaian orang tua yang tidak melakukan pengawasan pendidikan dengan baik, anak akan lepas control apalagi anak yang dari daerah.

Table 5
Tempat Tinggal Para Responden

Uraian	Frekuensi	Precentase (%)
Indekost	37	37.0
Bersama orang tua	29	29.0
Bersama keluarga	15	15.0
Bersama orang lain	19	19.0
Jumlah	100	100.00

Sumber Data: POLRETA Makassar Timur

Data table 5 mengabarkan bahwa 42 % Responden yang tinggal di rumah sewa (indekost), 34% bersama kedua orang tua,14 % tinggal bersama keluarga dan 10 % tinggal bersama orang lain. Jelas bahwa anak yang berkost lebih dominan dan mereka berasal dari daerah di luar kota Makassar.

b) Lingkungan Universitas

Lingkungan Universitas di pengaruhi beberapa hal meliputi :

1. Persaingan kelompok

Dalam suatu perguruan tinggi tidak semua mahasiswa berasal dari daerah setempat, kebanyakan dari mereka berasal dari daerah, dengan satu tujuan untuk mencari ilmu/ kuliah mereka membentuk kelompok karena naluri mahasiswa adalah satu kesatuan dan setiap mereka dan setiap mereka merasa terikat satu dengan yang lainnya.hal ini menimbulkan rasa solidaritas kedaerahan (sukunisme) yang tinggi /senasib sepenanggungan.

Namun hal ini bisa berdampak negative apabila tidak terorganisir dengan baik karena salah satu dampak buruknya adalah bila kelompok-kelompok ini merasa paling kuat dan paling benar, hal ini sering menimbulkan persaingan antar kelompok mahasiswa yang mengakibatkan perkelahian.

2. Kondisi lingkungan Universitas Yang tidak Kondusif

Buruknya lingkungan perguruan tinggi seperti berekatan dengan daerah-daerah tersebut sering terjadi tawuran antar warga,banyak preman,premium,penjudi dan pengagguran.kondisi lingkungan yang tidak baik ini terbawa ke lingkungan perguruan tinggi karena berdekatan dan kebanyakan mahasiswa bertempat tinggal tentunya, sehingga tidak jarang dalam perkelahian antar mahasiswa terlibat orang ketiga (preman) pelaku tawuran antar warga.

Dari hal diatas dapat penulis simpulkan bahwa perkelahian antar mahasiswa dikota Makassar disebabkan oleh lokasi tempat tinggal yang terlalu padat dengan beebagai variasi budaya sehingga melonggarnya norma-norma pergaulan.

Perguruan tinggi mempunyai peran yang besar dalam membentuk perkembangan jiwa seseorang, kondisi pengajar yang jarang mengajar, termasuk kurangnya fasilitas mahasiswa yang mengakibatkan mahasiswa yang semula berniat baik / minat besar untuk kuliah menjadi masa bodoh dan hal ini berakibat timbulnya berbagai perilaku yang tidak akademis seperti perkelahian antar mahasiswa, hidup santai, minum-minuman keras, bahkan ada yang mengembangkan demonstrasi-demonstrasi liar yang tidak jelas arahnya.

3. Doktrin / ospek

Ospek semula adalah bertujuan untuk mengenalkan mahasiswa baru tentang dunia perguruan tinggi serta mempersiapkan mahasiswa baru dalam menghadapi perkuliahan nantinya. Banyak perkelahian terjadi seiring dengan penerimaan mahasiswa hal ini bermula dari persaingan antar Fakultas yang saling menonjolkan Fakultasnya.

Ospek sendiri sebenarnya sudah berganti nama sesuai kebijaksanaan Fakultas namun kegiatan didalamnya masih sama yaitu sarat dengan kekerasan, pungutan liar senior atau pelanggaran lainnya yang tidak manusiawi, yang jauh dari nilai-nilai akademis.

Hal ini menimbulkan dampak psikologis bagi mahasiswa baru seperti dendam dan memupuk rasa permusuhan dengan Fakultas saingannya dan perkelahianpun sulit untuk dihindari.

4. Pimpinan Kurang Tegas

Pimpinan perguruan tinggi yang tidak tegas dalam hal pelaksanaan kampus seperti halnya membiarkan para pelajar tidak hadir karena kesibukan diluar sehingga

banyak mata kuliah kosong, perkuliahian antar mahasiswa tidak responden dengan baik/tanpa mengambil tindakan-tindakan yang komprehensif menyebabkan perkuliahian itu terus terjadi, hanya karena malu di ketahui kekurangannya dalam masa kepemimpinannya. maka tidak heran tidak ada sikap jera dari para pelaku perkuliahian tersebut untuk menghentikan antar mahasiswa bahkan semakin bertambah parah. penyebab terjadinya perkuliahian antar mahasiswa dapat dilihat pada table .

Table 6
Penyebab Terjadinya Tawuran Antar Mahasiswa

Uraian	Frekuensi	Presentase (%)
Persaingan kelompok suku	27	27.0
Kondisi perkuliahan tidak kondusif	10	20.0
Pimpinan kurang tegas	19	19.0
Jumlah	100	100.00

Sumber Data : POLRETA Makassar Timur.

Table 6 menunjukkan bahwa penyebab perkuliahian dikampus akibat persaingan kelompok /suku 27 % yang sering terjadi pada awal tahun ajaran, kondisi perkuliahan tidak kondusif 20 % pimpinan kurang tegas 19 %, ospek/ doktrin senior 20% kurangnya aktivitas 14 %

Dengan demikian kondisi pengajar, kondisi kampus dan sistem pembelajaran serta fasilitas penunjang kegiatan mahasiswa lingkungan kampus tidak menarik bagi mereka. Rasa tidak puas tidak menyebabkan mereka meninggalkan kampus dan bergabung dengan kelompok-kelompok luar yang jauh dari nilai-nilai akademi.

c) Lingkungan Masyarakat

1. Pergaulan Sosial Yang Buruk

Kesalahan teman bermain diluar atau didalam kampus menyebabkan perusakan akhlak apalagi kalau seorang mahasiswa yang berjiwa kerdil mudah sekali ikut arus lingkungan. Bisa dilihat kondisi lingkungan sekitar tempat tinggal responden.pada table 7

Tabel 7
Kondisi Linkungan Mahasiswa yang Terlibat Perkelahian

Uraian	Frekuensi	Presentase (%)
Premium	24	24.0
Preman	27	27.0
Penjudi	16	16.0
Kumpul kebo	13	13.0
Pelaku perkelahian	20	20.0
Jumlah	100	100.00

Sumber Data : POLRESTA Makassar Timur

Data pada table 7 ,menggambarkan bahwa lingkungan tempat tinggal mahasiswa banyak dihuni orang-orang yang anti social yakni 24 % lingkungan premium, 27 % lingkungan preman, 16 % lingkungan penjud, 13% lingkungan kumpul kebo (Tanpa Nikah), 20% lingkungan pelaku perkelahian antar warga. jadi lingkungan yang banyak dihuni oleh orang-orang anti social mempengaruhi seorang mahasiswa untuk bertingkah laku yang jauh dari nilai-nilai akademis dan ini terbawa sampai kelingkungan perguruan tinggi.

2. Pengaruh Negatif Media Massa

Media massa merupakan alat komunikasi yang besar pengaruhnya, banyaknya kebudayaan asing yang masuk Indonesia melalui media massa, seperti majalah playboy, surat kabar, Film, VCD, Internet, dan sebagainya, terkadang tidak sesuai dengan kehidupan kepribadian bangsa seperti kehidupan bebas remaja Barat di adopsi oleh remaja-remaja. Hal ini akan mempengaruhi pikiran dan perasaan orang-orang, ditambah usia muda yang penuh ingin tahu yang berebihan, dan tentunya bila ada kesempatan tidak mustahil hal-hal buruk tadi diperagakan sebagai identitas mereka, seperti anak-anak PUNK, dan sebagainya, mereka bangga dengan identitas baru tersebut dan akhirnya rasa ingin di perhatikan mereka melakukan tindakan seperti ngejago dan Tawuran.

Peran aparat hukum adalah sangat besar sekali bukan hanya sebagai pengaman, tetapi juga sebagai pelayan masyarakat dimana segala yang menyangkut pelanggaran gangguan keamanan nasional termasuk didalamnya perkelahian mahasiswa harus ditangani secara serius lemahnya penegakan hukum menimbulkan dampak secara psikologis dimana seorang yang melakukan kejahatan yang serupa karena iya menganggap sepele permasalahan tersebut.

Sanksi yang selama ini diterapkan kepada pelaku perkelahian antar mahasiswa dapat dilihat pada table 8

Table 8

Sanksi yang di diterapkan pada pelaku perkelahian

Uraian	Frekuensi	Presentase (%)
Skorsing	39	39.0

Dipecat	12	12.0
Diadili/dihukum	4	4.0
Tidak ada sanksi /Damai	45	45.0
Jumlah	100	100.00

Sumber Data : POLRESTA Makassar Timur

Dari table 8 dapat diketahui bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku perkelahian yakni diskorsing selama 3 bulan atau 39 % di pecat sebagai mahasiswa 12% diserahkan kepada hukum 4 % tidak diberikan sanksi 45% ,jadi jelaslah bahwa lemahnya penerapan pidana menyebabkan anak tidak jera melakukan perkelahian

B. Upaya – Upaya penanggulangan Perkelahian Antar Mahasiswa

Menanggulangi perkelahian antar mahasiswa, tidak semudah membalikkan telapak tangan namun dibutuhkan kemauan, dan komitmen semua pihak untuk menanggulangnya.

Menurut Briptu Sufadlan SH. anggota Sat Serse Polresta Makassar Timur (Wawancara 11 jenuari 2015) bahwa : yang baik adalah upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan perkelahian seperti menggelar “komunita police” disini pihak kampus akan dibekali pengetahuan dari kepolisian dalam rangka mencegah adanya bentuk-bentuk kejahatan. menegaskan kepada mahasiswa bahwa tidak ada satupun wilayah Indonesia yang bebas hukum, dan mengklarifikasi Otonomi kampus seperti apa sebenarnya.⁵

⁵Briptu Sufadlan SH, “ Perkelahian Antar Mahasiswa dilinkup Kampus di Kota Makassar” (Wawancara oleh Sri Wahyuni Thamrin), (13.30 Jenuari 2016), h.12

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh beberapa kalangan maka untuk mengatasi perkuliahian antar mahasiswa ada beberapa upaya – upaya yang dapat dilakukan yaitu :

A. Upaya preventif

Upaya ini dapat dilakukan dalam bentuk

1.) Peranan perguruan tinggi

a. Menjalin kerjasama orang tua dan Universitas

Kerjasama antar orang tua atau wali dengan pihak Universitas dapat dilakukan yang mana penasehat Akademik (PA) yang mewakili mahasiswa dapat bertemu langsung atau memberikan laporan atas perkembangan anak bimbingannya, hal ini bisa dilakukan dalam satu tahun 2 kali, tidak hanya masalah prestasi anak yang akan diperhatikan tetapi juga tingkah laku anak. Hal ini penting agar pihak kampus tidak terlalu dibebankan bila terdapat tindakan yang dilakukan oleh sebagian mahasiswa yang melakukan tindakan pelanggaran tata tertib Universitas.

b. Memperbaiki kondisi Universitas

Untuk meningkatkan minat belajar tentunya kondisi perkuliahan harus daerah kumuh yang berdekatan dengan lingkungan perguruan Tinggi, sistem keamanan harus lebih baik agar pihak luar yang bertujuan buruk cepat bisa diatasi tentunya harus bekerjasama dengan pihak-pihak yang berwenang seperti polisi

c. Meningkatkan disiplin untuk seluruh civitas akademika

Masalah kedisiplinan penting artinya dimana sikap tegas dari pimpinan Universitas dalam memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku indisipliner sesuai tata tertib Universitas yang berlaku.

Hal ini dapat mengurangi jumlah tindak pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa termasuk pelaku dari perkelahian antar mahasiswa serta dapat menimbulkan dampak psikologi bahwa Universitas sangat tegas terhadap peraturan dan membuat mahasiswa berpikir seribu kali untuk melakukan tindakan-tindakan yang amoral, jangan membiarkan para Dosen mencari objekkan dengan para mahasiswa, karena akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi anak didik dan merusak citra perguruan tinggi.

2) Peran Masyarakat

Peran orang tua dalam mencegah terjadinya perkelahian sangat penting, karena keluarga adalah titik awal seorang anak untuk bersikap, pada anak dari dini, perlu di upayakan pembinaan keyakinan beragama yang didasarkan atas pengertian, yang sungguh-sungguh dan sehat tentang ajaran agama yang dianutnya Pemahaman tetangg nilai agama bukan sebatas aktivitas ritual belaka, atau sebatas pengakuan secara identitas atau sekedar ikut-ikutan orang tua, tetapi harus selaras dengan perilaku yang di jalani sehari-hari.

3) Peran Pemerintah

Dalam hal ini seluruh pihak yang berkompeten untuk bersama-sama dengan Dinas Pendidikan dan kebudayaan wakil dari Pemerintah untuk berfokus pada dunia pendidikan untuk mencegah dekadensi moral melalui :

1. Membuat surat izin pendiri tempat-tempat hiburan, lokasi prostitusi dan perjudian, minum minuman yang beralkohol apapun alasan kehadiran tempat-tempat tersebut dan menindak tegas para pelakunya sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Memberikan tunjangan/subsidi yang besar dalam dunia pendidikan khusus tunjangan para pengajar / Dosen agar pengajar atau Dosen tidak mencari nafka diluar guna menambah pendapatan keluarga.
3. Menutup perguruan tinggi yang tidak memenuhi persyaratan baik dari segi sarana, prasarana, maupun tenaga yang mengelola sebab perguruan tinggi yang tidak digarap secara professional
4. Bekerjasama dengan aparat penegak hukum mengadakan razia ke Universitas-Universitas yang dianggap rawan sekaligus dari pihak Kepolisian.

B. Upaya Represif

Upaya represif adalah usaha yang dilakukan untuk mengatasi suatu tindakan kejahatan setelah kejahatan tersebut terjadi. hal ini ditujukan langsung kepada pelaku perkelahian yang diduga tersangka dari aksi perkelahian tersebut. pada prinsipnya setiap tindakan menindak pelaku perkelahian ini, dalam proses bagaimanapun harus bersifat mendidik, menolong sekaligus memaksa dengan penerapan sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. upaya represif ini dapat berupa :

1. Pemberlakuan jam malam pada kampus yang terlibat perkelahian agar hal serupa tidak terulang kembali. melakukan pengusutan perkara dengan tuntas untuk segera diproses di Pengadilan
2. Melakukan penangkapan dan penahanan. adapun prinsip penangkapan dan penahanan ini antara lain.:
3. Penahanan diartikan sebagai usaha perlindungan, pencegahan serta penerbitan terhadap mahasiswa agar perkelahian tersebut tidak berlanjut.
4. Selama dalam penahanan remaja / mahasiswa tetap mendapat kesempatan memperoleh hak nya untuk berhubungan dan memperoleh kasih sayang dari

orang tua dan teman-temannya, serta selama dalam penahanan. tetap mendapatkan pelayanan kesehatan, makanan dan pakaian yang layak.

5. Penahanan dan penangkapan dikhususkan pada tingkat perbuatan yang menimbulkan korban.

C. Upaya Rehabilitasi / Kuratif

Upaya rehabilitasi atau kuratif adalah upaya-upaya perbaikan dan pembinaan secara khusus diartikan sebagai kelanjutan usaha untuk memperbaiki kembali sikap dan tingkah laku mahasiswa yang terlibat perkelahian agar mendapat kedudukan yang layak bila kembali ditengah-tengah masyarakat. upaya pembinaan itu berupa :

1. Memberikan bimbingan penyuluhan Hukum, bimbingan keagamaan dari pihak yang dianggap berpotensi guna agar meningkatkan iman dan takwa dan kesadaran hukum bagi para pelaku sekaligus mengembangkan minat dan kreatifitas serta menumbuhkan kembali rasa percaya diri dan kesadaran akan pentingnya generasi muda .
2. Upaya rehabilitasi terhadap para pelaku perkelahian antar mahasiswa yang telah selesai menjalani hukumannya segera diterima kembali.
3. Melakukan perubahan lingkungan, dengan memindahkan mahasiswa yang sering melakukan pelanggaran baik dikembalikan kepada orang tua atau lembaga-lembaga keagamaan seperti pesantren guna mendapatkan bimbingan perilaku mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya perkelahian antar mahasiswa :

a.) Faktor Internal : emosional, perasaan, mempertahankan diri

b.) Faktor Eksternal yaitu : orang tua yang terlalu memanjakan anak dan tidak serius dalam kuliah akibat kurang pengawasan, persaingan suku / daerah, lingkungan Universitas yang tidak kondusif / kurang aktivitas, pimpinan kurang tegas, ospek atau doktrin senior, lingkungan pergaulan yang buruk, pengaruh negatif dari media massa, serta lemahnya penerapan hukum pidana

2. Upaya yang dapat ditempuh yakni

a.) Upaya pencegahan / preventif, sering melakukan kegiatan bersama dalam rangka pembangunan kebersamaan dan kekeluargaan melakukan razia di setiap kampus-kampus yang rawan melakukan tawuran, mengadakan kerjasama antar pihak struktural kampus dengan aparat kepolisian dalam sistem keamanan kampus.

b.) Upaya pemberantasan / represif dengan melakukan jam malam pada lokasi tempat kejadian perkara, melakukan penangkapan sekaligus penahanan bagi mahasiswa.

B. Saran

Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini :

1. Perlunya pihak rektorat memberikan saksi yang jelas dan tegas bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran dalam kampus baik sanksi administrasi maupun akademik dan penanganan secepat mungkin pada kasus yang melibatkan mahasiswa sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang berdampak negatif
2. Perlu kiranya dilakukan koordinasi secara terpadu antara pihak rektorat dan unsur keamanan (kepolisian) untuk merazia didalam kampus mengingat banyaknya senjata api rakitan yang digunakan mahasiswa dalam setiap perkelahian dikampus.



DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Terjemahan Jakarta: PT.Syaamil Quran, 2010.*
- Abdulsyani. *sosiologi Kriminalitas, (cet 1.: Bandung :remaja karya), 1987*
- Ali, ahmad, *Tawuran antar mahasiswa di kota Makassar ,(Cet.I :Makassar :makalah fakultas hukum unhas) 1995*
- Al – islam, *menyoal krisis pendidikan ,(Cet : Makassar : bulletin dakwah Makassar) 2002*
- Atmasasmita , Romli , *Problem kenakalan anak - anak remaja (Cet: Armika : Bandung) 1987*
- Bawengan, G.W, *Pengantar Psikologi Kriminal (Cet : Pradnya Paramita : Jakarta) 1991*
- Baro . Rahmad, *Teori limit hukum, (Cet : Umitoha : Makassar) 2001*
- Chazawi Adami , *kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa dengan sebab dan akibat , (Cet: Raja Grafindo persada : Jakarta) 2001*
- Derajat. Zakiah, *islam dan Kesehatan Mental (cet : Gugung Agung : Jakarta) 2000*
- Halim. Ridwan. *Tindak pidana pendidikan suatu tinjauan Filosofis edukatif , (cet : Ghalia Indonesia : Jakarta) 2000*
- Kartono kartini, *Pantologi 2 (kenakalan remaja). (Cet : Raja Grafindo persada : Jakarta) 2002*
- Marpaung Laden, *Unsur-unsur perbuatan yang dapat dihukum (cet : sinar grafika : Jakarta) 1991*
- Moch. Lukman F.R, *Tindak Pidana perkelahian pelajar, (cet : pustaka sinar Harapan : Jakarta) 1997*
- Moeljatno, *kitab undang – undang hukum pidana (Cet : Bumi askara : Jakarta) 1999*
- Soesilo R . *KItab undang - undang hukum pidana (Cet : Bumi Aksara : Jakarta) 2010*
- Yayasan Andi Sose, status Universitas 45 Makassar
- Zaenal A.F . *Hukum pidana , (cet : Sinar Grafika : Jakarta) 1995*
- Simanndjuntak. *Pengantar Kriminologi dan pantologi Soial ‘suatu pendekatan filsafat existensialisme yang mengukur manusia sebagai dialog’ ;Bandung :TARSITO, 1977*
- Dirdisworo Soedjono. *Sosio Kriminologi “Amalan ilmu-ilmu social dalam study kejahatan” (Cet kedua ; Sinar Baru :Bandung)1984*

- Soekanto Soejono, Abdullah Mustafa. Sosiologi hukum dalam masyarakat ; Jakarta:cv.Raja wali, 1980*
- Marpaung Leden. Tindak Pidana terhadap ehormatan pengertian dan penerapannnya ; (Cet pertama ; PT.Raja Gravindo :Jakarta)1997*
- Simanjuntak. Latar Belakang Kenakalan Remaja (Etiologi Juvenile DeliQuenci) ; (Cet kedua: ; TARSITO ;Bandung)1978*
- Bonger, W.a., Mr. Pengantar Tentang Kriminologi,; Jakarta :P.T Pembangunan Jakarta, 19454*
- Ibrahim Husin M.A., Kenakalan Anak-Anak ; Bandung : C.V. Pelita ,1969*
- Kartini kartono Dra. . Teori kepribadian dan Mental Hugiene, ;Bandung : Alumni, 1970*
- Supartjo Drs. Tinjauan singkat tentang masalah Delinquency dan kenakalan anak-anak dan pemuda Indonesia ; Jatinegara : Kayu manis ,1970*
- Sugardan purbakawatja R. Prof. Sekolah dan Masyarakat ; Bandung : Granaco, 1955*
- Simandjuntak B . dDrs. SH. Dan Chidir Alie. Kriminologi ; bandung :Chidir Alie . 1970*
- Ruth Strong. Fuct About Juvenile Deliqency sanduran Oleh S. Nasution M.A. dan Hill Man Madewa, ; Jakarta , Yasaguna,1980*
- Bonger . pengantar kriminologi ; Jakarta :PT. Pembangunan Ghalia Indonesia . 1997*
- Atmasamita Romli . Kapita Seleкта Hukum Pidana dan Kriminologi ; Bandung : Mandar Maju, 1995*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama penulis Sri Wahyuni Thamrin, nama panggilan Uni, Lahir di Pompanua pada Tanggal 20 Mei 1994, dari pasangan suami istri, bapak Muh. Thamrin S.Pd dan Sarifah Juna S.Kep, Penulis adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Pendidikan yang ditempuh oleh penulis yaitu SD 110 Pompanua dan lulus pada pada tahun 2006, melanjutkan Sekolah di MTsN Pompanua dan menjadi lulusan terbaik pertama pada tahun 2009. Melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Pompanua dan menjadi lulusan terbaik Purna siswa pertama Prestasi dibidang Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi pada tahun 2012. Setelah itu penulis melanjutkan Study ke tingkat yang lebih tinggi yaitu Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar pada tahun 2012 dan terdaftar sebagai mahasiswa jurusan ilmu hukum UIN Alauiddin Makassar.

Adapun pengalaman Organisasi yang Penulis tekuni selama menjadi Siswa dan Mahasiswa yaitu : Waktu SD Penulis menekuni pelatihan dokter kecil, Organisasi PMR Mula di SD 110 Pompanua. Lulus dari SD Penulis melanjutkan di MTsN Pompanua, menggeluti Organisasi PMR MADYA dan mengikuti Ekstra kulikuler Seni Qasidah Rabbana, Gambus, Suling dan Belira. diberi amanah sebagai Pimpinan sebuah Grup Mensin Band MTsN Pompanua dan memegang Fokus di Mayoret, lulus di MtsN Penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Pompanua menekuni Organisasi Ketua Umum PMR WIRA Madrasah Aliyah Pompanua, & Sekertaris OSIS Periode 2010/2011 menggeluti kegiatan Seni Siswa Tingkat Madrasah Aliyah Qasidah Rabbana dan Vokal Grup.

Penulis mengikuti lomba Debat keislaman antar Madrasah Sekabupaten Bone yang dilaksanakan di Pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju juara dan memegang juara kedua terbaik perwakilan Madrasah aliyah Pompanua. mengikuti teori keislaman di watampone Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) perwakilan Madrasah Aliyah Pompanua. lulus di Madrasah Aliyah Pompanua penulis melanjutkan pendidikan di UIN Alauddin Makassar dan menggeluti Organisasi KSR-PMI Unit 107 UIN Alauddin Makassar Namun karna perbedaan bendera dalam Organisasi tersebut maka Penulis memilih Vakum diorganisasi itu.

